



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

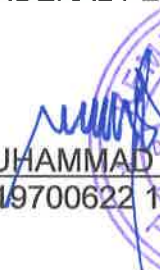
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disusun sebagai upaya pemantauan dan monitoring berkala terhadap capaian kinerja secara periode triwulan untuk memperoleh data analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun berjalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan RidhoNya dalam memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya konektivitas, aksesibilitas serta peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi laut.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Januari 2026
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


MUHAMMAD MASYHUD
NIP 19700622 199803 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
C. Sumber Daya Manusia	I - 38
D. Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi	I - 40
BAB II PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL	
PERHUBUNGAN LAUT	II - 1
A. Perencanaan Strategis.....	II - 1
B. Perjanjian Kinerja	II - 20
C. Reviu Perjanjian Kinerja	II - 21
BAB III CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN	
LAUT	III - 1
A. Capaian Kinerja.....	III - 1
B. Kontribusi Terhadap Capaian Indikator Kegiatan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 4
C. Realisasi Anggaran	III - 37
BAB IV PENUTUP	IV - 1
A. Kesimpulan	IV - 1
B. Langkah Kedepan	IV - 6

DAFTAR TABEL

I.3.1	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan...	I	-	38
I.3.2	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan.....	I	-	39
II.1.1	Peta strategi (strategy map) Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	II	-	3
II.1.2	Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025 - 2029.....	II	-	4
II.1.3	Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 yang Ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II	-	5
II.1.4	Target Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029	II	-	6
II.1.5	Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 yang Ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II	-	8
II.1.6	Daftar Proyek PN Bidang Transportasi Laut Nasional dalam RPJMN 2025-2029	II	-	9
II.1.7	Kegiatan Prioritas Bidang (Non-PN) Transportasi Laut 2025-2029	II	-	10
II.1.8	Indikasi Kebutuhan APBN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029	II	-	14
II.1.9	Persentase Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029.....	II	-	15
II.1.10	Komposisi Indikasi Kebutuhan APBN Bidang Transportasi Laut untuk Kegiatan Prioritas Nasional (PN) dan Non- PN	II	-	17
II.1.11	Rekapitulasi Potensi Pendanaan Non-APBN Transportasi Laut 2025-2029	II	-	18
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II	-	20
II.2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II	-	21
III.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	III	-	4
III.1.2	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	III	-	6
III.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program (IKP 1)	III	-	9
III.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1).....	III	-	9
III.1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut.....	III	-	10
III.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020	III	-	12

Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut (IKP 2)

.....

III.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut (IKP 2)	III - 13
III.1.8	Tingkat Keselamatan Transportasi Laut).....	III - 13
III.1.9	Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2025.....	III - 15
III.1.10	Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2025	III - 11
III.1.11	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program (IKP 3.1)	III - 19
III.1.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keselamatan Transportasi Laut (IKP 3.1)..	III - 19
III.1.13	Tingkat Keamanan Laut.....	III - 20
III.1.14	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program (IKP 4)	III - 22
III.1.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keamanan Transportasi Laut (IKP 3.2)	III - 23
III.1.16	Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 4).....	III - 24
III.1.17	Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 25
III.1.18	Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Teknis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 26
III.1.19	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 4)	III - 27
III.1.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP4)	III - 28
III.1.21	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6 Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut).....	III - 29
III.1.22	Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 30

III.1.23	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 5)	III - 33
III.1.24	. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 5).....	III - 34
III.2.1	Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025.....	III - 36
III.3.1	Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2025....	III - 37
III.3.2	Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 42
III.3.3	Realisasi Belanja Per Program	III - 42
III.3.4	Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	III - 43

DAFTAR GRAFIK

III.1.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional.....	III - 6
III.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut	III - 11
III.1.3	Tingkat Keselamatan Transportasi Laut	III - 14
III.1.4	Tingkat Keamanan Transportasi Laut	III - 20
III.1.5	Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 27
III.1.6	Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 33

DAFTAR GAMBAR

I.1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	I	-	4
I.2.1	Mekanisme Koordinasi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	I	-	19
I.2.2	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama	I	-	21
I.2.3	Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan	I	-	23
I.2.4	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I	I	-	25
I.2.5	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II	I	-	25
I.2.6	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III	I	-	26
I.2.7	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV	I	-	26
I.2.8	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.....	I	-	28
I.2.9	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I.....	I	-	30
I.2.10	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II.....	I	-	30
I.2.11	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III.....	I	-	31
I.2.12	Struktur Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I.....	I	-	32
I.2.13	Struktur Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II.....	I	-	33
I.2.14	Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I.....	I	-	34
I.2.15	Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas II.....	I	-	35
I.2.16	Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas III.....	I	-	35
I.2.17	Struktur Organisasi Distrik Navigasi Tipe A Kelas.....	I	-	36
I.2.18	Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.....	I	-	37
I.2.19	Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.....	I	-	38
II.1.1	Peta Strategi Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.....	II	-	3



BAB 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dimutakhirkan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2025 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan laporan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya strategik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan.



Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 (lima) tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan strategik organisasi di akhir tahun kelima.

Selanjutnya ukuran kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ditelaah dan direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
10. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



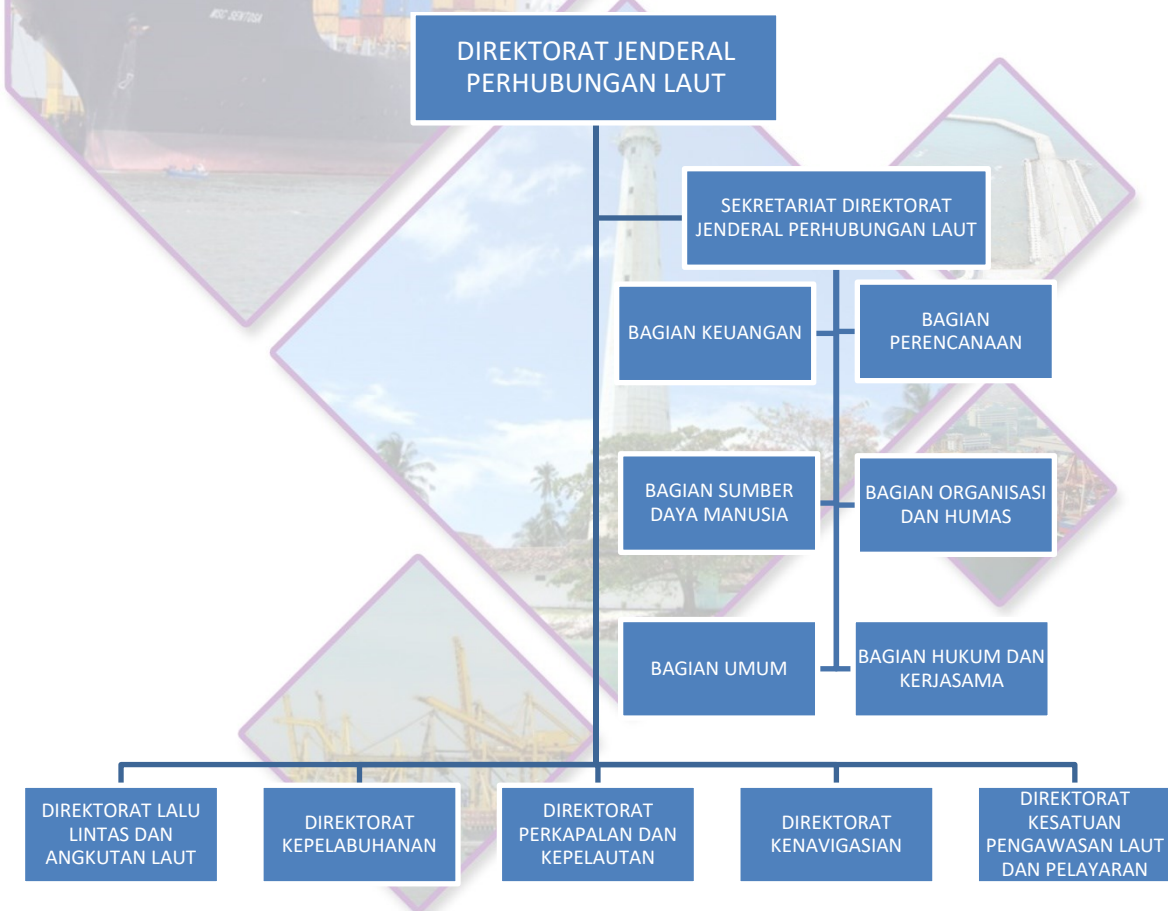
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- c. Direktorat Kepelabuhanan;
- d. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- e. Direktorat Kenavigasian;
- f. Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran.



Gambar I.1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



2. Tugas dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1) Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- a) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- d) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



b. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- i. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- ii. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- iii. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- iv. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- v. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- vi. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- i. Bagian Perencanaan;
- ii. Bagian Keuangan;
- iii. Bagian Sumber Daya Manusia;
- iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- v. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum;
- vi. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

i. Bagian Perencanaan

i). Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

ii). Fungsi Bagian Perencanaan

- Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



ii. Bagian Keuangan

i) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii) Fungsi Bagian Keuangan

- Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan reviu revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan
- Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reviu laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu laporan keuangan.



iii. Bagian Sumber Daya Manusia

i). Tugas Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii). Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

- Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama

i). Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.



ii). Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama

- Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

v. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum

i). Tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii). Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum

- Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan



- Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

vi. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

i). Tugas Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

ii). Fungsi Bagian Organisasi dan Tata Laksana

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a. Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

b. Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;



- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- 6) Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

3) Direktorat Kepelabuhanan

a. Tugas Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

b. Fungsi Direktorat Kepelabuhanan

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan



penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a. Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal laut yang tidak



digunakan sebagai angkutan penyeberangan, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan.

b. Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 3) Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;



- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan 181 perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

5) Direktorat Kenavigasian

a. Tugas Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian.

b. Fungsi Direktorat Kenavigasian

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;



- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

6) Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran

a. Tugas Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran

Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana.



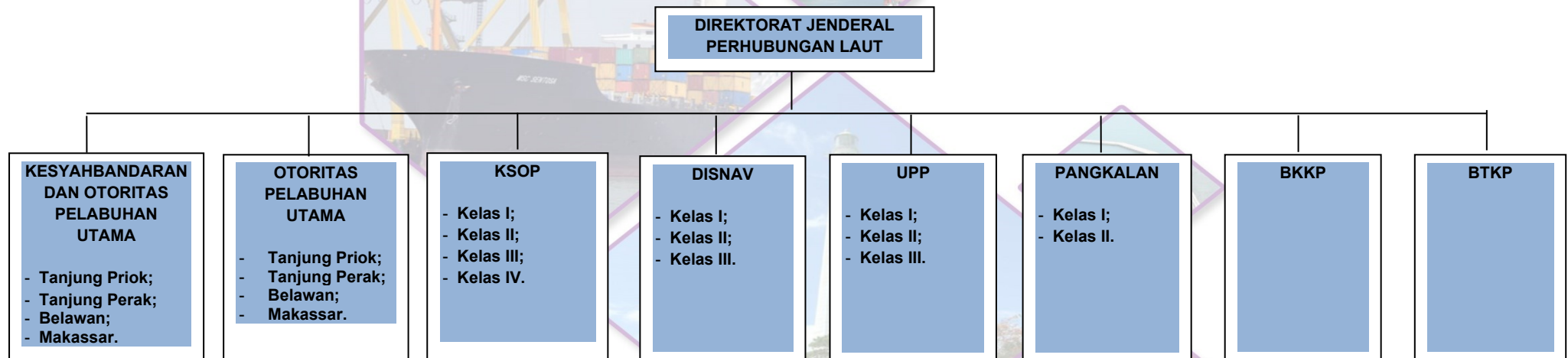
b. Fungsi Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 3) Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.



3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

MEKANISME KOORDINASI UNIT ESELON I DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)



Gambar I.2.1. Mekanisme Koordinasi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

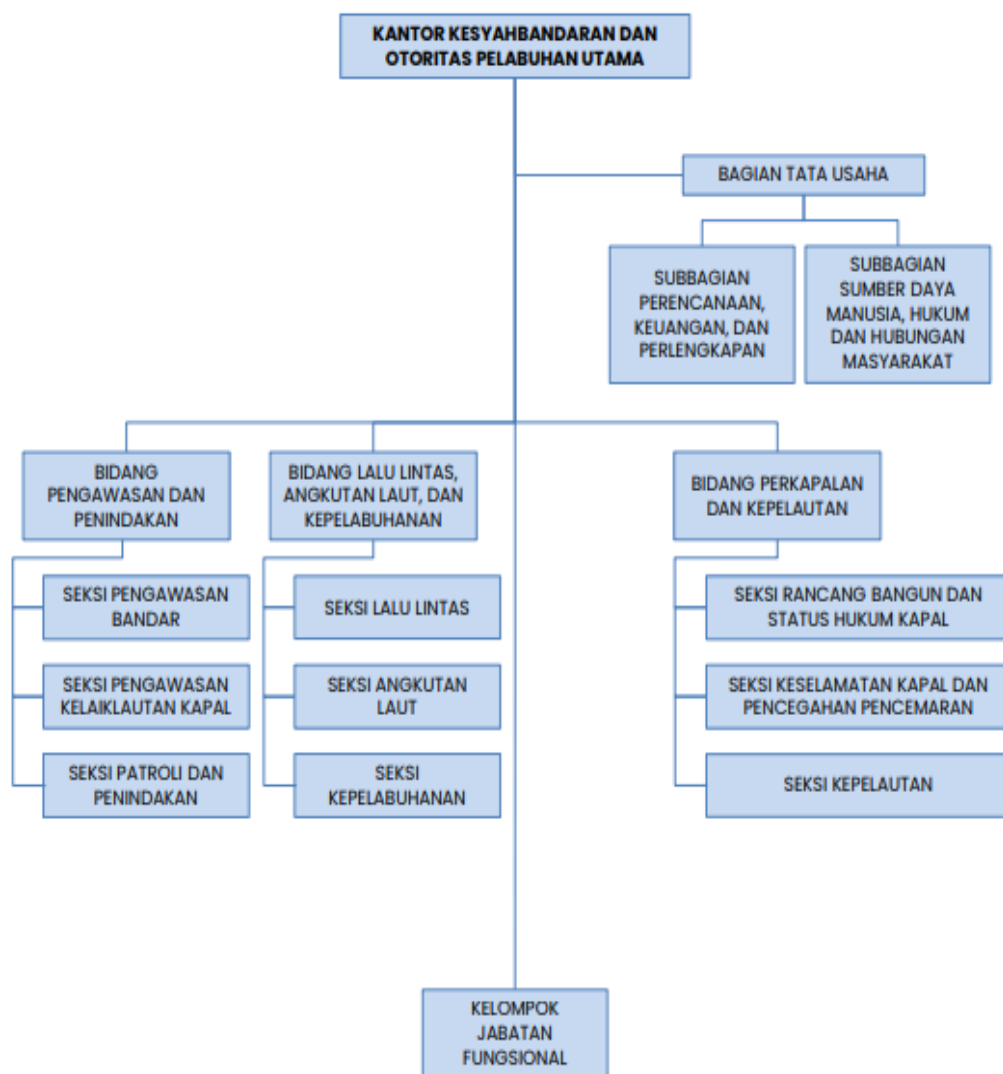


a. Tugas dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen Hubla

1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, yang mempunyai melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, serta sertifikasi kelaiklautan kapal. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, pemeriksaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, dan penahanan kapal atas perintah pengadilan;
- b) pelaksanaan pengaturan, penyediaan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pengawasan penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal dan penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- c) pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
- d) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut;
- e) pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal serta penyijilan awak kapal;
- f) penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- g) penyusunan evaluasi dan pelaporan.



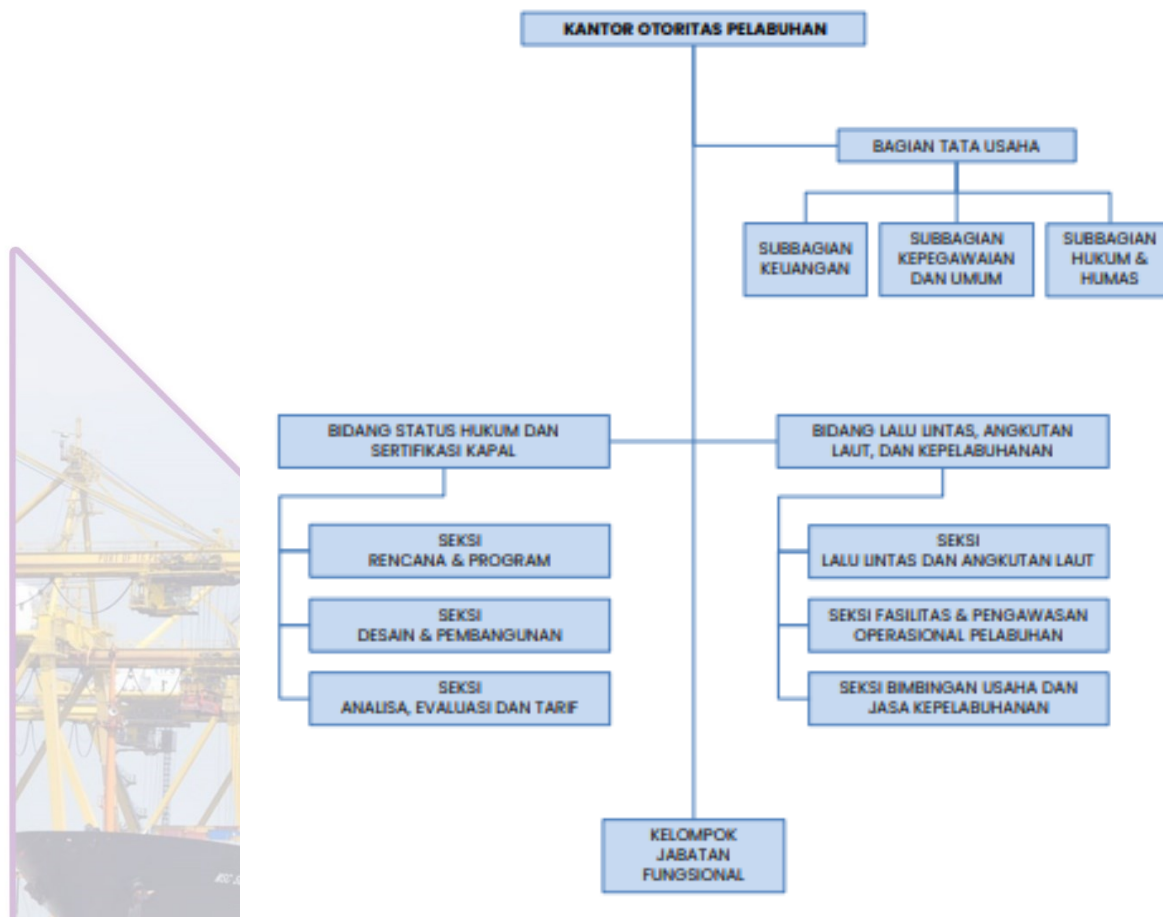
Gambar I.2.2. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama



2) Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial., Kantor Otoritas Pelabuhan Utama menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
- b) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
- c) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- d) pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- e) pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya;
- f) pelaksanaan pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
- h) Pelaksanaan penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di Pelabuhan;
- i) Pelaksanaan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- j) Pelaksanaan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan
- k) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- l) pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



Gambar I.2.3. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan

3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

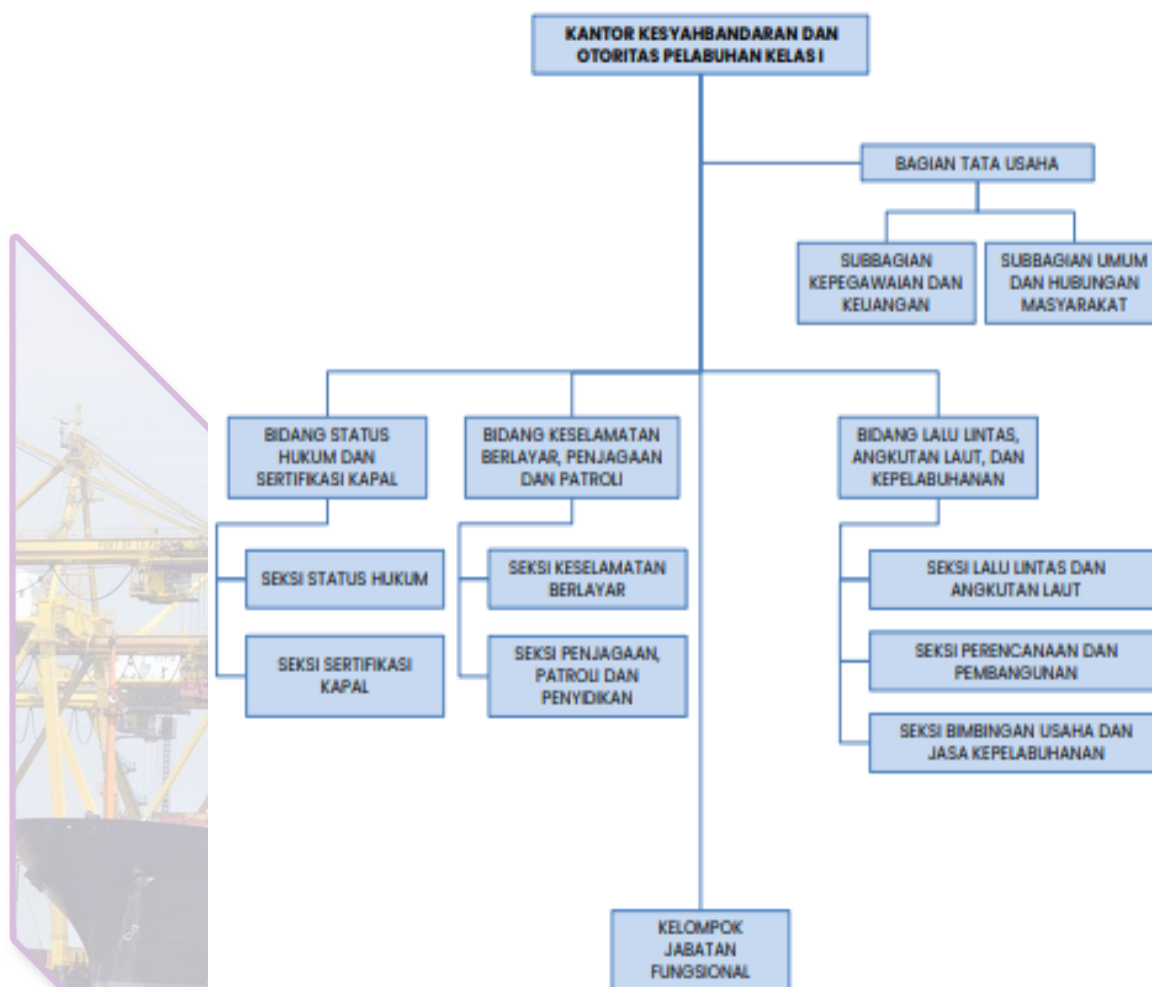
- Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja;
- Wilayah kerja merupakan organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang membawahnya;



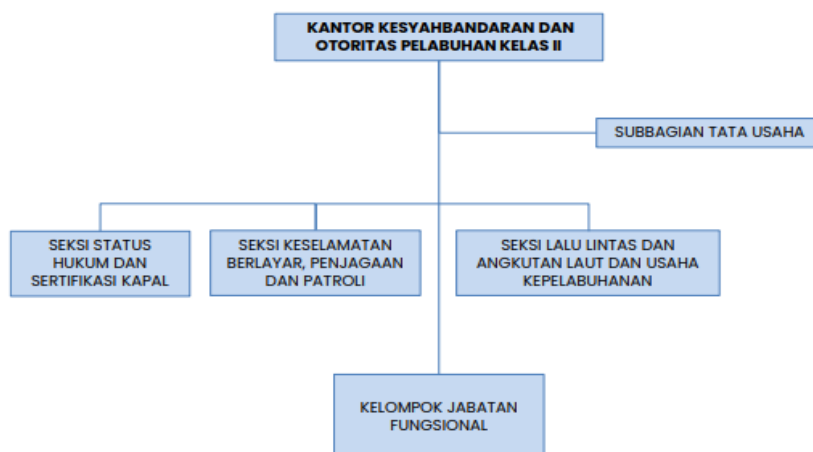
- c) Wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
- d) Pembentukan atau perubahan wilayah kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan;
- e) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, yaitu:

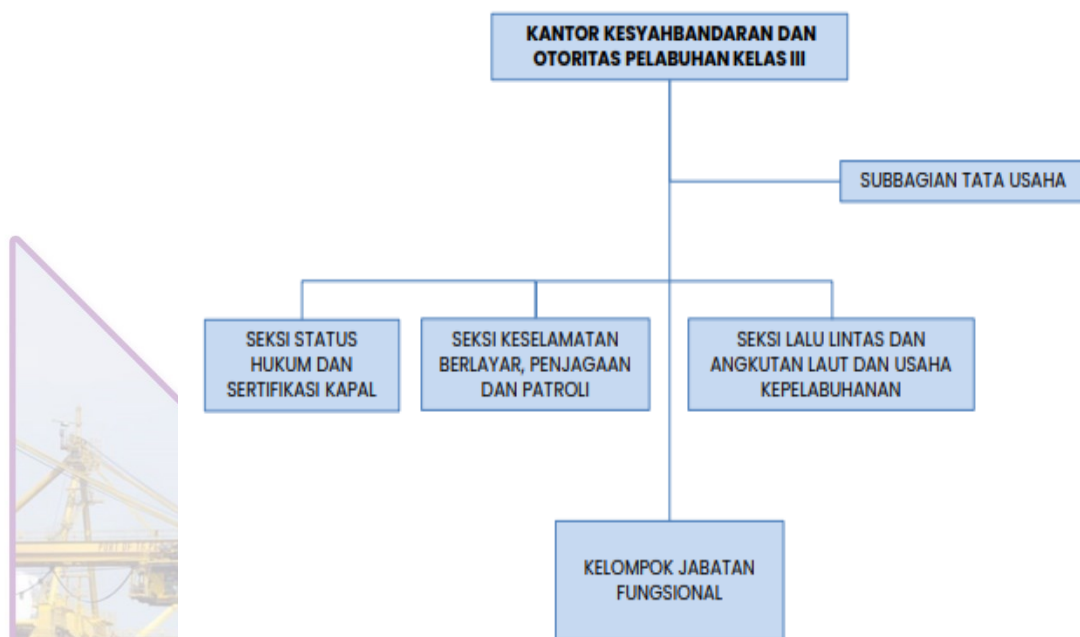
- a) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- b) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- c) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- d) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV



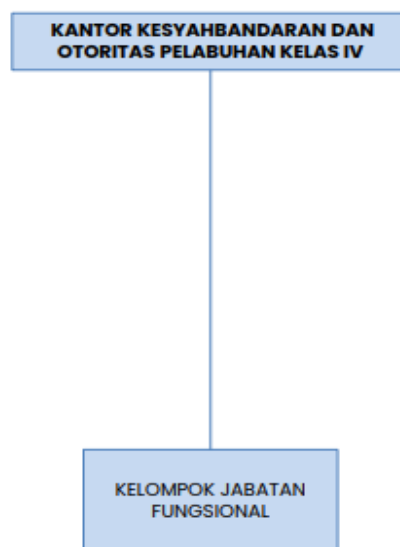
Gambar I.2.4. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I



Gambar I.2.5. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II



Gambar I.2.6. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III



Gambar I.2.7. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

4) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang



mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilikan, verifikasi dan sertifikasi surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;
- c) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, ke karantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*);
- g) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- h) Pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- i) Pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
- j) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- l) Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Gambar I.2.8. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

5) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 17 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sertifikasi kelaiklautan kapal. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
- Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;



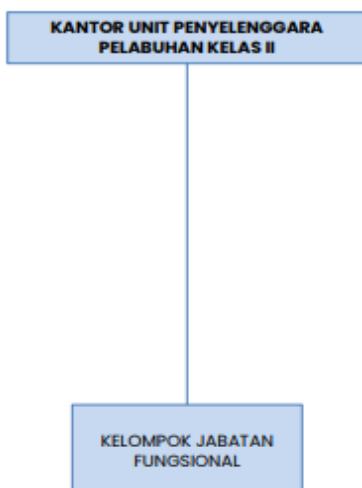
- e) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
- f) Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
- g) Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- h) Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- i) penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- j) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal; dan
- k) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat..

Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

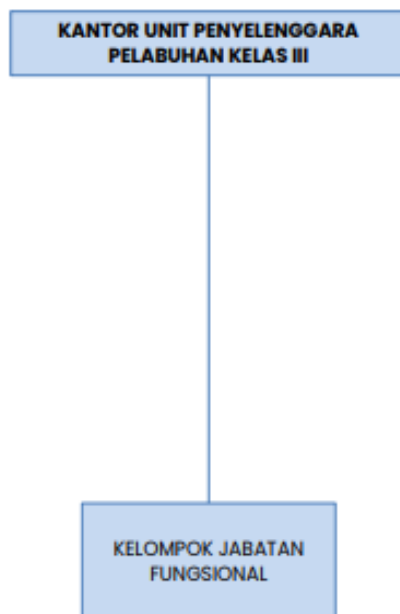
- a) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I;
- b) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II; dan
- c) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III.



Gambar I.2.9 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I



Gambar I.2.10 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II



Gambar I.2.11 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

6) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, yang mempunyai tugas tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi::

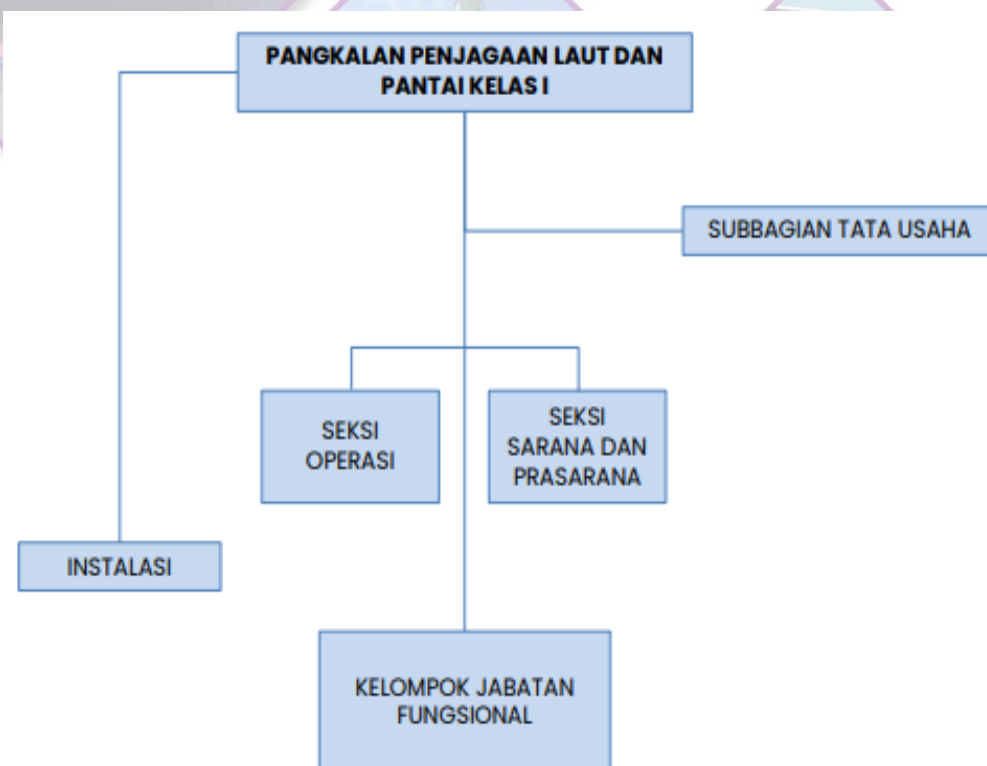
- a) Penyusunan rencana, program dan evaluasi;;



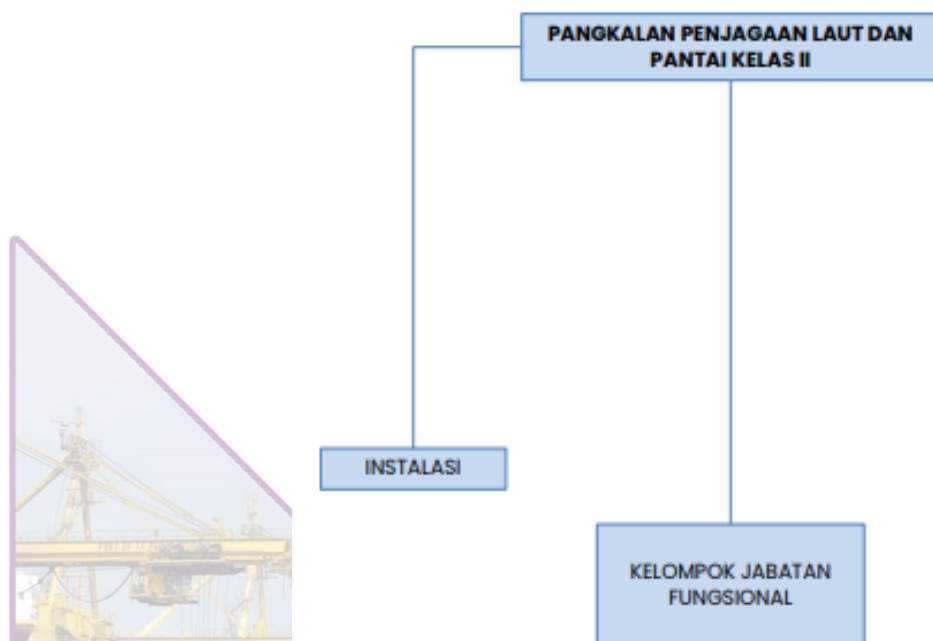
- b) Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai;
- c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air;
- e) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran;
- f) Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;
- g) Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;
- h) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik; dan
- i) pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan ke dalam 2 kelas, yaitu:

- a) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I; dan
- b) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II.



Gambar I.2.12 Struktur Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I



Gambar I.2.13 Struktur Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II

7) Distrik Navigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Distrik Navigasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kenavigasian dan pengawasan sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha, Distrik Navigasi menyelenggarakan fungsi:

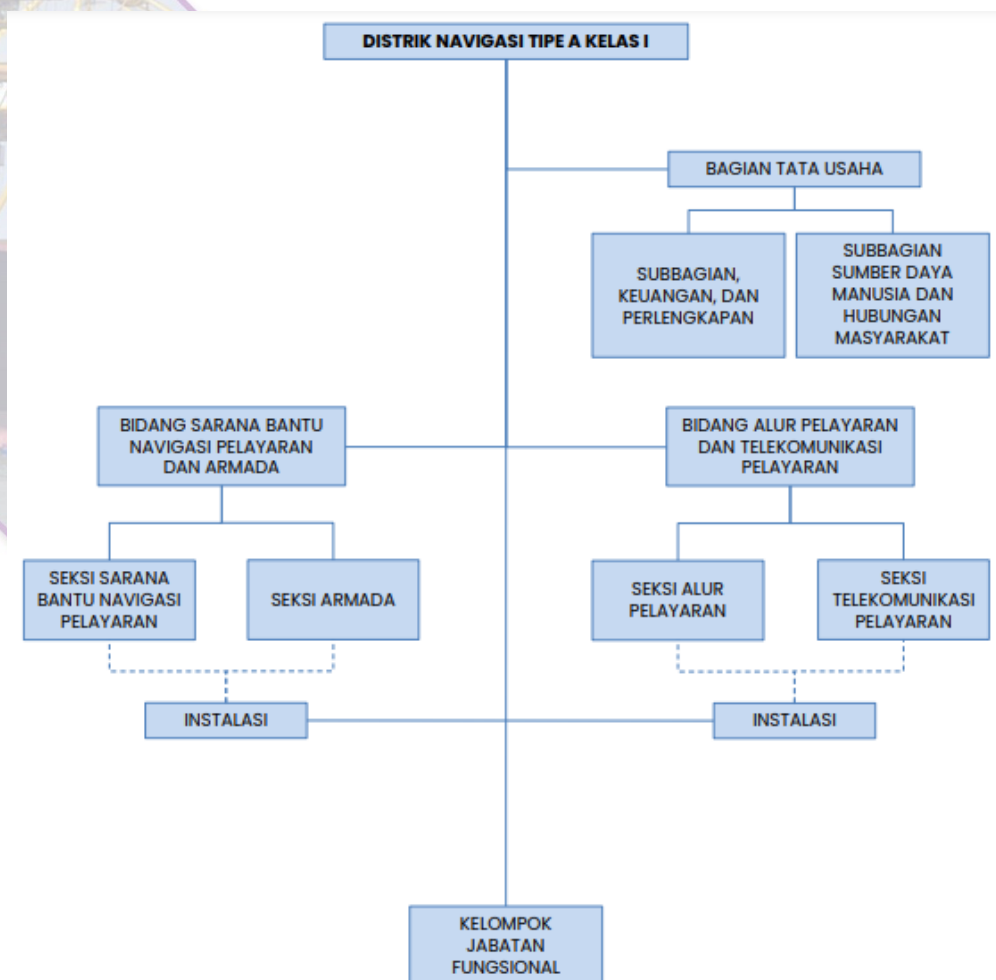
- a) Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran;
- b) Perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran;
- c) Perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran;
- d) Pengelolaan armada;
- e) Penyebarluasan informasi cuaca pelayaran;
- f) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha;



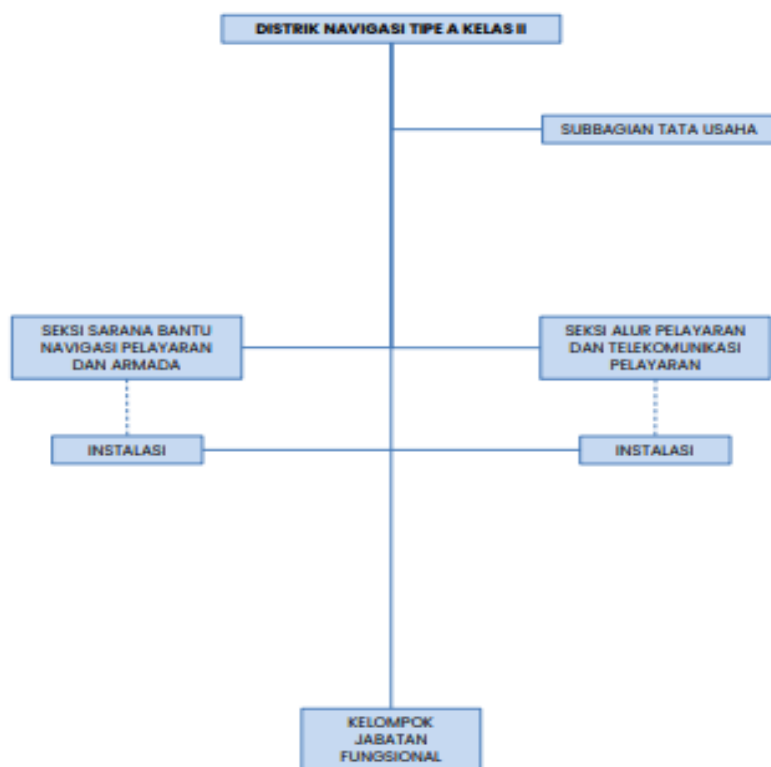
- g) Penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan.
- h) penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Distrik Navigasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

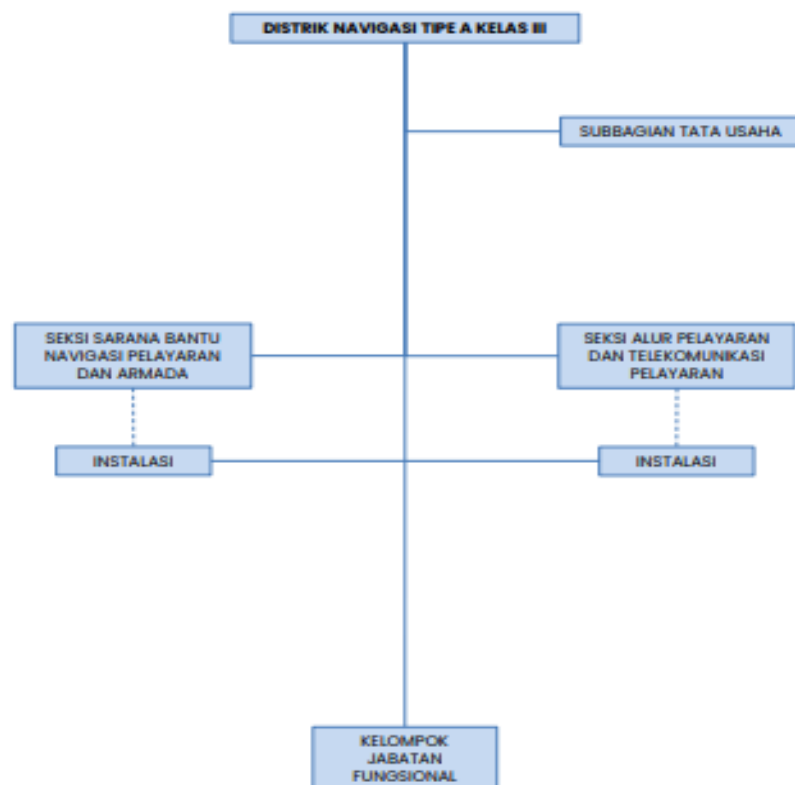
- a) Distrik Navigasi Kelas I
- b) Distrik Navigasi Kelas II
- c) Distrik Navigasi Kelas III



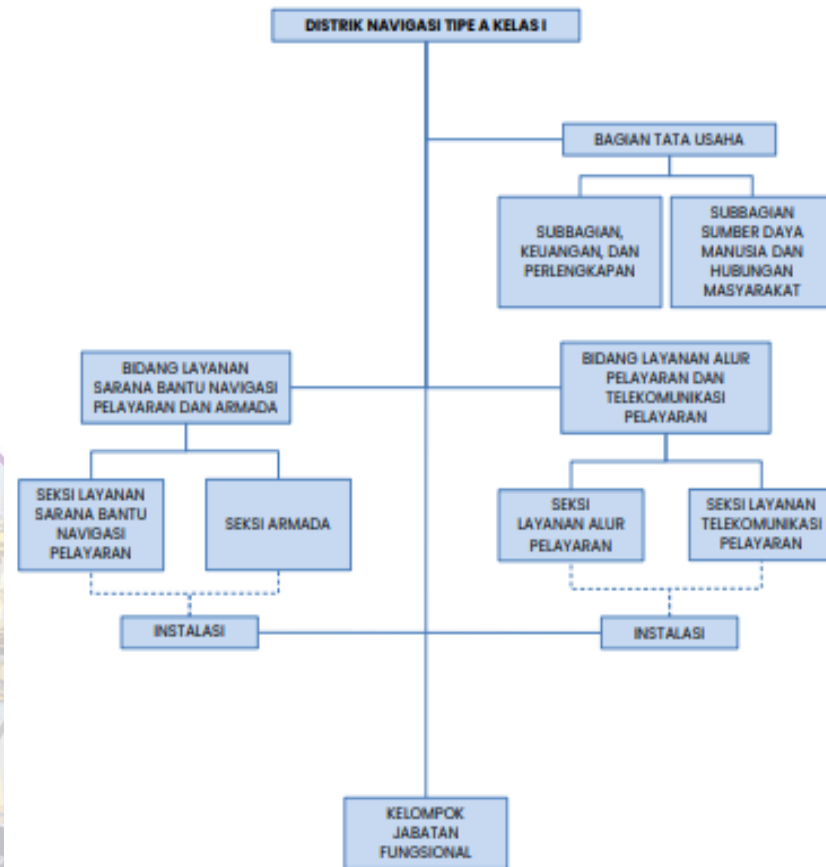
Gambar I.2.14. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi Kelas I



Gambar I.2.15. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi Kelas II



Gambar I.2.16. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi Kelas III



Gambar I.2.17. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I

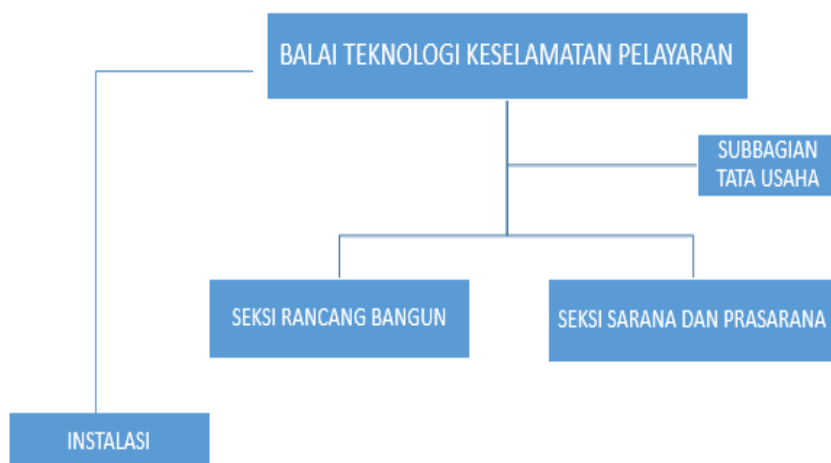
8) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran serta Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- Melaksanakan rancang bangun dan pembuatan alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- Melaksanakan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran, penentuan kedalaman;
- Melaksanakan pemberitaan keselamatan pelayaran;
- Menetapkan rencana program kerja serta evaluasi;



- g) Melaksanakan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- i) Memelihara dan merawat sarana dan prasarana;
- j) Mengoperasikan sarana, prasarana dan instalasi.



Gambar I.2.18. Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

9) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran serta penilaian dan penilikan terhadap lingkungan kerja pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program serta evaluasi;
- b) Pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeliharaan kesehatan tenaga fungsional pelayaran;
- c) Pelaksanaan penilaian dan penilikan penerapan keselamatan kerja, gizi kerja, *ergonomic*, *hygiene* dan sanitasi;
- d) Pelaksanaan penilaian lingkungan kerja pelayaran;
- e) Penyiapan penyusunan pedoman pengujian kesehatan, pemeliharaan dan lingkungan kerja pelayaran;



- f) Penyiapan penyusunan standar kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- g) Pemberian sertifikasi kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- h) Penilaian rumah sakit untuk pengujian dan penilaian kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran;
- i) Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.



Gambar I.2.19. Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2025 yaitu 13.784 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.3.1

Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2024	2025
1	S3	22	29
2	S2	1424	1533
3	S1	3972	5433
4	D4	1209	1702
5	D3	1467	2313
6	D2	10	17
7	D1	35	52
8	SLTA atau Kurang	5213	9155
9	Pensiun	338	530
10	BLANK	686	26
TOTAL		14.376	20.790



2. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.3.2

Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2024	2025
1	IV/e		
2	IV/d	5	7
3	IV/c	21	22
4	IV/b	100	100
5	IV/a	480	517
6	III/d	1811	2034
7	III/c	1973	1796
8	III/b	3099	2967
9	III/a	3028	3385
10	II/d	1462	1314
11	II/c	722	1027
12	II/b	387	376
13	II/a	28	291
14	I/d	2	1
15	I/c	2	2
16	I/b	1	
17	I/a		
18	X	5	5
19	IX	85	1195
20	VII	154	503
21	V	101	2878
22	III		138
23	I		59
24	PPPK PW		1619
25	PENSIUN	338	530
26	BLANK	572	24
TOTAL		14.376	20.790



D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk periode Rencana Strategi (Renstra) 2025 - 2029 yang bertujuan mewujudkan terpenuhinya Konektivitas Transportasi Laut, serta mewujudkan layanan prima terhadap kebutuhan masyarakat seefektif dan seefisien mungkin guna menurunkan biaya logistik nasional dan digitalisasi layanan.

Pada tahun 2025 terdapat beberapa program/ kegiatan yang disusun sebagai upaya dalam menghadapi isu-isu tersebut, antara lain:

1. Pembangunan Pelabuhan Patimban;
2. Proyek-proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
3. Program pendukung Pariwisata (Labuhan Bajo, Sanur dan Likupang);
4. Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
5. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bidang Kepelabuhanan;
6. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
7. Program Pelayanan Pelayaran Perintis;
8. Program Pelayanan angkutan ternak (sebagai wujud menjawab isu *animal welfare*);
9. Penerapan Sistem *Inaportnet* secara bertahap pada 2024 pelabuhan komersil;
10. Pengembangan Sistem Informasi Kepelautan;
11. Pembangunan Menara Suar Tanjung Batu – Disnav Tarakan;
12. Pembangunan Kapal Patroli PLP Kelas III, IV dan V.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.
4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan draft RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Program yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Program (IKP) yang terdapat pada RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 - 2029.

Target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :





1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target PK Tahun 2025 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kegiatan Program Tahun 2025

Tabel III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM (3)		SATUAN (4)	TARGET 2025 (5)	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,972	0,9591	0,9607	0,9607	0,972	0,972	100
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut	Indeks	96,40	97,06	96,78	96,03	96,40	96,40	100
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Serta Perlindungan Lingkungan Maritim	IKP 3.1	Tingkat Keselamatan Transportasi Laut	%	100	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
		IKP 3.2	Tingkat Keamanan Transportasi Laut	%	100	100	100	100	100	100	100
SP.4	Meningkatnya Dukungan Teknis Terhadap Tata Kelola	IKP 4	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat	%	100	100	100	100	100	100	100



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

			Jenderal Perhubungan Laut								
SP 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKP 5	Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	100	100	100	100	100	100





a. SASARAN PROGRAM (1)

Sasaran Program **Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Laut** dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) adalah “**Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional**”

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1)**

Tabel III.1.2. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,972	0,9591	0,9607	0,9607	0,972	0,972	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Rasio Konektivitas Transportasi Laut diukur melalui jumlah pelabuhan laut yang disinggahi oleh angkutan laut untuk memastikan adanya layanan transportasi ke wilayah *hinterland* (wilayah pinggiran pendukung) pelabuhan tersebut antara lain sebagai berikut: trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut), Angkutan Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (PSO), Angkutan Laut Perintis dan Angkutan Ternak.

Target Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 0,972 rasio. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 432 Tahun 2017 tentang RIPN terdapat sebanyak 636 pelabuhan yang penggunaannya untuk angkutan laut. Selain itu terdapat jumlah pelabuhan laut baru yang telah terbangun pada tahun 2017-2024 serta pelabuhan yang telah terbangun dan dapat dioperasikan pada tahun n, dimana pada tahun 2025 ditargetkan terdapat 11 pelabuhan yang telah terbangun dan dapat dioperasikan pada tahun 2025, sehingga jumlah keseluruhan pelabuhan yang akan terlayani pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak $636 + 11 = 647$ pelabuhan.

Pada Triwulan I terdapat 5 (lima) pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Jangerbun berlokasi di Kabupaten Mimika, Papua. Tanjung Pakis berlokasi di Lamongan Jawa Timur. Pulau Seluan berlokasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Banda Besar berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Air Bangis, Oepoli, Rainis berlokasi di di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara yang dimasukkan ke dalam jaringan trayek angkutan laut dalam negeri,



khususnya angkutan laut perintis yang secara keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut sebanyak $611 + 5 = 616$ pelabuhan, sehingga terdapat realisasi rasio konektivitas sebesar 0,9591 Rasio dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,90%

Pada triwulan II pemerintah telah menambah 1 (satu) Pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Kобрor Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Secara keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut sebanyak $616 + 1 = 617$ pelabuhan, sehingga terdapat realisasi rasio konektivitas sebesar 0,9607 Rasio dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,07%.

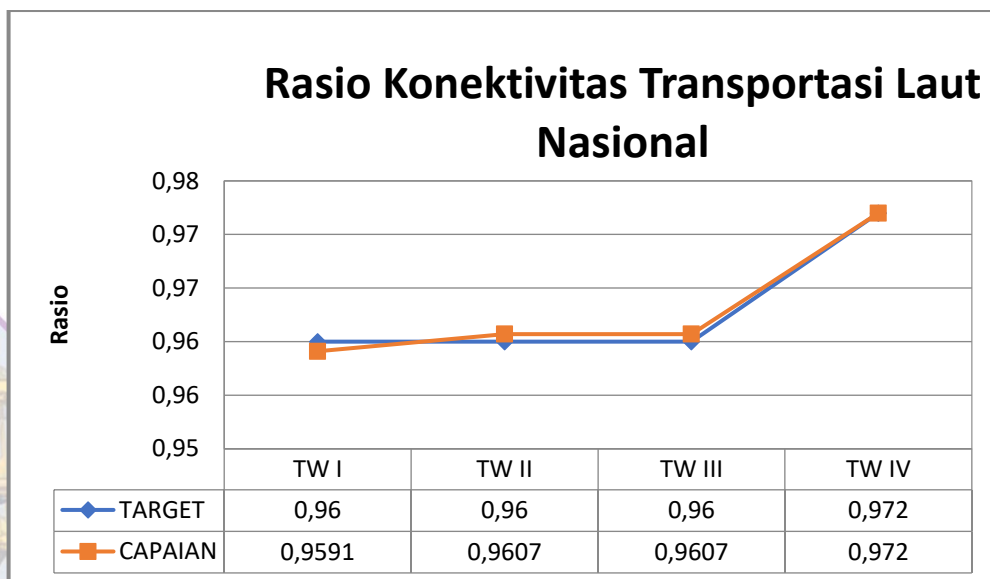
Pada triwulan III terdapat tidak ada tambahan 1 (satu) Pelabuhan singgah yaitu Bagan Asahan berlokasi di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Secara keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut sebanyak $617 + 1 = 618$, sehingga realisasinya rasio konektivitas masih sebesar 0,9607 atau kinerjanya mencapai 100,07%.

Pada triwulan IV terdapat perubahan dengan target awal sebesar 0,96 menjadi 0,972 dikarenakan ada penambahan 11 pelabuhan Pelabuhan singgah yaitu Tanake berlokasi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kajang berlokasi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Karas berlokasi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Salingsingan berlokasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Munse berlokasi di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Tanjung Ular berlokasi di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Sanur berlokasi di Kota Denpasar, Bali. Bahaur berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Mansalean berlokasi di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kambuno berlokasi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Padang Tikar berlokasi di Kalimantan Barat dan Wae Kelambu berlokasi di Labuan Bajo, NTT. Secara keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut sebanyak $618 + 11 = 629$, sehingga realisasinya rasio konektivitas masih sebesar 0,972 atau kinerjanya mencapai 100%

Terdapat 18 Pelabuhan yang belum dilayani angkutan laut antara lain : Pelabuhan Air Bangis, Pelabuhan Batanjung, Pelabuhan Dompok, Pelabuhan Kilo, Pelabuhan Malarko, Pelabuhan Mataritip, Pelabuhan Menggala, Pelabuhan Oepoli, Pelabuhan Parlimbungan Ketek, Pelabuhan Pawi, Pelabuhan Sebalang, Pelabuhan Sepo, Pelabuhan Sibade, Pelabuhan Tanjung Moco, Pelabuhan Sarang Elang, Pelabuhan Tanjung Satai, Pelabuhan Teluk Tapang, Pelabuhan Ujung Jabung.



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025
Grafik III.1.1. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional



Rasio konektivitas transportasi laut nasional diukur dengan menghitung jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang diperuntukkan sebagai layanan angkutan laut, atau dengan rumus:

$$\text{Rasio konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{\sum \text{Jumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut pada tahun } n}{\text{Jumlah pelabuhan laut eksisting yang digunakan untuk melayani angkutan laut} + \text{Rencana lokasi pelabuhan laut yang telah terbangun dan dapat dioperasikan}}$$

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional} = \frac{629 \text{ pelabuhan}}{647} = 0,972$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja indikator rasio konektivitas transportasi laut nasional Tahun 2025 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

$$100\% = \left(\frac{0,972}{0,972} \right) \times 100\%$$



LKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Secara keseluruhan Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Tahun 2025 sebesar 0,972 rasio. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh peran aktif pemerintah daerah dalam mempromosikan keunggulan komoditas. Selain itu para pemilik barang masih mengandalkan angkutan laut dalam mendistribusikan barang.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :

Adapun realisasi kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional setiap tahun telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian terhadap target setiap tahunnya didukung peran aktif dari pemerintah pusat dan daerah dalam mempromosikan keunggulan komoditas serta para pemilik barang yang masih mengandalkan angkutan laut dalam mendistribusikan barang.

**Tabel III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020
Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program (IKP 1)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Target	0,95	0,89	0,90	0,94	0,95	0,972
		Realisasi	0,95	0,898	0,91	0,94	0,95	0,972
		Kinerja (%)	100	100,87	101	100	100	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional untuk target sebesar 0,972 Rasio sedangkan realisasinya sebesar 0,972 Rasio sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.



Tabel III.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP) Kesatu (1)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Target	0,95	0,89	0,90	0,94	0,95	0,972
		Realisasi	0,95	0,898	0,91	0,94	0,95	0,972
		Kinerja (%)	100	100,87	101	100	100	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

b. SASARAN PROGRAM (2)

Sasaran Program “**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut**” dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

2) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) adalah “**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut**”

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut (IKP 2) Kedua (2)

Tabel III.1.5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut	Indeks	96,40	97,06	96,78	96,03	96,40	96,40	100

Sumber data : Sub Bidang Humas, Bagian Organisasi dan Humas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian PAN-RB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik transportasi laut tahun 2025 dengan target nilai untuk Eselon II nilai indeks 96,40.

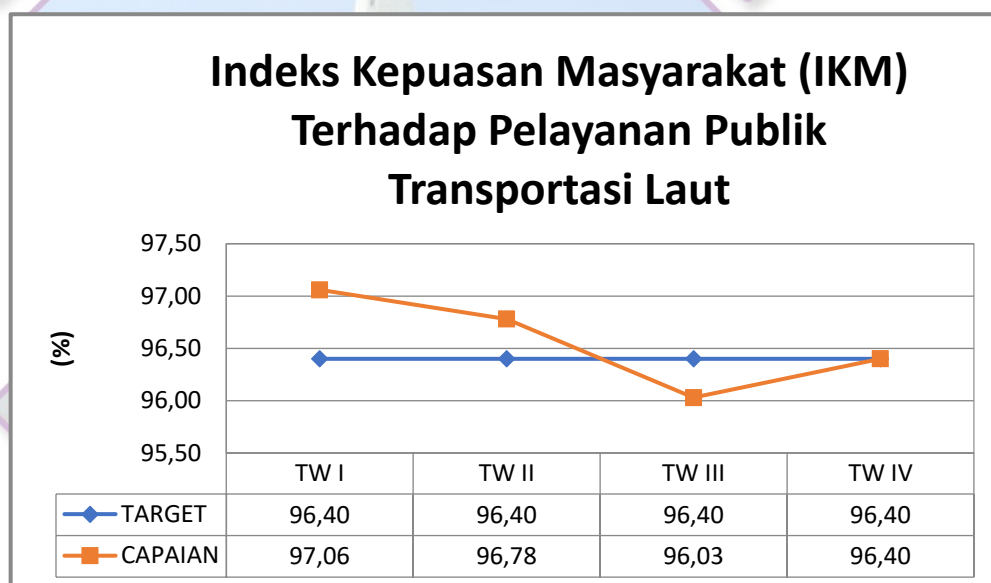
Pada triwulan I capaian nilai IKM dengan nilai 97,06 yang secara realtime data masuk pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management

Pada triwulan II capaian nilai IKM dengan nilai 96,78 yang secara realtime data masuk pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management Sehingga persentase kinerja terhadap target sebesar 100,27%.

Pada triwulan III capaian nilai IKM dengan nilai 96,03 yang secara realtime data masuk pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management Sehingga persentase kinerja terhadap target sebesar 99,51%.

Pada triwulan IV capaian nilai IKM dengan nilai 96,40 yang secara realtime data masuk pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management Sehingga persentase kinerja terhadap target sebesar 100%.

Grafik III.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut



Dalam upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Upaya Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi



LKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

Laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut (IKP 2)

Adapun realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut (IKP 2)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut	Indeks	Target	-	-	-	-	-	96,40
		Realisasi	-	-	-	-	-	96,40
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data : Sub Bidang Humas, Bagian Organisasi dan Humas

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut (IKP2)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut dengan target sebesar 96,40 Indeks sedangkan realisasinya sebesar 96,40 Indeks sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.



Tabel III.1.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut (IKP 2)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN 2025
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut	Indeks	Target	96,40
		Realisasi	96,40
		Kinerja (%)	100

Sumber data : Sub Bidang Humas, Bagian Organisasi dan Humas

c. SASARAN PROGRAM (3)

Sasaran Program **“Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Serta Perlindungan Lingkungan Maritim”** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

3) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga point 1 (3.1) adalah **“Tingkat Keselamatan Transportasi Laut”**

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Tingkat Keselamatan Transportasi Laut (IKP 3.1)

Tabel III.1.8. Tingkat Keselamatan Transportasi Laut

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.3.1	Tingkat Keselamatan Transportasi Laut	%	100	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99

Sumber data : Subdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

Tingkat Keselamatan Transportasi Laut memiliki target pada tahun 2025 sebesar 100%, yang terdiri dari kegiatan program/ kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal, monitoring terkait permasalahan surat persetujuan berlayar, monitoring dan evaluasi kinerja pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing (PSCO), dan sosialisasi keselamatan pelayaran

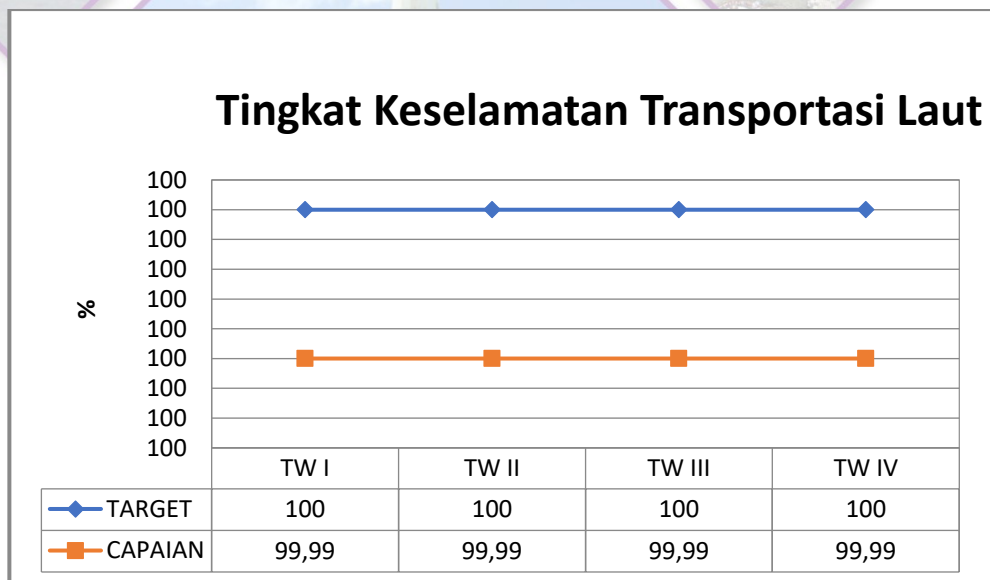
Pada Tahun 2025 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan I sebanyak **288.069** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 12 kejadian, manusia sebesar 4 kejadian dan teknis 18 kejadian, sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pada Triwulan II sebanyak **602.901** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 18 kejadian, manusia sebesar 8 kejadian dan teknis 26 kejadian, sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pada Triwulan III sebanyak **957.003** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 15 kejadian, manusia sebesar 4 kejadian dan teknis 9 kejadian, sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pada tahun 2025 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan IV sebanyak **1.347.459** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 10 kejadian, manusia sebesar 2 kejadian dan teknis 7 kejadian, sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Grafik II.1.3. Tingkat Keselamatan Transportasi Laut



$$\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Laut} = \frac{100\% - (\text{jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut})}{(\text{jumlah surat persetujuan berlayar})} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Laut} &= \frac{100\% - (101)}{1.347.459} \times 100\% \\ &= 99,99\end{aligned}$$



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{(\text{Target})} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{100 - (99,99 - 100)}{(100)} \times 100\% \\ &= 99,99 \end{aligned}$$

Dalam rangka mengurangi kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca *extrim* secara berkala;
2. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
3. Evaluasi Monitoring Perwira Jaga Dalam Penerbitan SPB;
4. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik Pemeriksaan Kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
7. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
8. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat.

Tabel III.1.9. Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2025

NO	BULAN	FAKTOR PENYEBAB			TRIWULANAN	JUMLAH SPB 2025	
		ALAM	MANUSIA	TEKNIS		BULANAN	TRIWULANAN
1	Januari	6	3	1	34	106.700	288.069
2	Februari	6	7	0		94.556	
3	Maret	3	5	3		86.813	
4	April	1	5	2	18	109.326	314.832
5	Mei	2	1	1		112.164	
6	Juni	3	2	1		93.342	
7	Juli	4	5	4	30	116.582	354.102
8	Agustus	8	4	2		115.540	
9	September	3	0	0		121.980	
10	Oktober	3	0	1	19	114.851	390.456
11	November	2	4	0		94.239	
12	Desember	5	3	1		181.366	
TOTAL		46	39	16	101		1.347.459

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Tabel III.1.10. Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2025

No	Lokasi Kecelakaan Kapal	Jumlah Kecelakaan	Penyebab	Tanggal Kejadian
1	UPP KELAS III HATU PIRU	1	TEKNIS	JANUARI
2	UPP KELAS III LIKUPANG	1	ALAM	JANUARI
3	KSOP KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN	1	ALAM	JANUARI
4	KSOP KELAS I SAMARINDA	1	ALAM	JANUARI
5	UPP KELAS III SENAYANG	1	ALAM	JANUARI
6	KSOP KELAS III KOTABARU	1	MANUSIA	JANUARI
7	UPP KELAS III DABO SINGKEP	1	TEKNIS	JANUARI
8	UPP KELAS III TELAGA BIRU	1	TEKNIS	JANUARI
9	KSOP KELAS IV MUARA SABAK	1	ALAM	JANUARI
10	KSOP KELAS IV ENDE	1	ALAM	JANUARI
11	UPP KELAS III LABUHAN	1	TEKNIS	FEBRUARI
12	KSOP KELAS III TERNATE	1	TEKNIS	FEBRUARI
13	KSOP KELAS IV BANDA NAIRA	1	ALAM	FEBRUARI
14	UPP KELAS III PELABUHAN RATU	1	ALAM	FEBRUARI
15	KSOP KELAS IV TEGAL	1	ALAM	FEBRUARI
16	UPP KELAS III MASALEMBU	1	TEKNIS	FEBRUARI
17	UPP KELAS III LAPUKO	1	TEKNIS	FEBRUARI
18	UPP KELAS II TANJUNG SELOR	1	TEKNIS	FEBRUARI
19	UPP KELAS III BULI	1	ALAM	FEBRUARI
20	KSOP KELAS I SAMARINDA	1	ALAM	FEBRUARI
21	UPP KELAS III LABUHAN LOMBOK	1	TEKNIS	FEBRUARI
22	KSOP KELAS I SAMARINDA	1	ALAM	FEBRUARI
23	KSOP KELAS IV MUNTOK	1	TEKNIS	FEBRUARI
24	UPP KELAS II TANJUNG SELOR	1	MANUSIA	MARET
25	UPP KELAS II GILIMANUK	1	TEKNIS	MARET
26	UPP KELAS III SENAYANG	1	ALAM	MARET
27	KSOP KELAS I BANJARMASIN	1	TEKNIS	MARET
28	KSOP KELAS I BANJARMASIN	1	MANUSIA	MARET
29	UPP KELAS III LABUHAN	1	ALAM	MARET
30	KSOP KHUSUS BATAM	1	TEKNIS	MARET
31	UPP KELAS III GILIMANUK	1	ALAM	MARET
32	UPP KELAS II AMURANG	1	TEKNIS	MARET
33	UPP KELAS III LABUAN UKI	1	TEKNIS	MARET
34	KSOP KELAS III LEMBAR	1	MANUSIA	MARET
35	KSOP KELAS I BANTEN	1	ALAM	APRIL
36	KSOP KELAS I BANTEN	1	TEKNIS	APRIL
37	UPP KELAS III SENAYANG	1	TEKNIS	APRIL
38	KSOP KELAS I SAMARINDA	1	MANUSIA	APRIL
39	UPP KELAS III WONRELI	1	TEKNIS	APRIL



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

No	Lokasi Kecelakaan Kapal	Jumlah Kecelakaan	Penyebab	Tanggal Kejadian
40	UPP KELAS III SAPEKEN	1	TEKNIS	APRIL
41	KSOP KELAS I PONTIANAK	1	MANUSIA	APRIL
42	UPP KELAS II SERUI	1	TEKNIS	APRIL
43	KSOP KELAS I SAMARINDA	1	MANUSIA	MEI
44	KSOP KELAS IV KUMAI	1	ALAM	MEI
45	KSOP KELAS I BALIKPAPAN	1	TEKNIS	MEI
46	UPP KELAS III LABUHAN	1	ALAM	MEI
47	UPP KELAS III SUNGAI LUMPUR	1	ALAM	JUNI
48	KSOP KELAS I BANJARMASI	1	TEKNIS	JUNI
49	KSOP KELAS IV PADANG BAI	1	ALAM	JUNI
50	UPP KELAS III JENEPONTO	1	TEKNIS	JUNI
51	UPP KELAS III LAPUKO	1	MANUSIA	JUNI
52	KSOP KELAS III LABUHAN BAJO	1	ALAM	JUNI
53	UPP KELAS II RAJA AMPAT	1	MANUSIA	JULI
54	KSOP KELAS III TANJUNG WANGI	1	TEKNIS	JULI
55	UPP KELAS II TUAL	1	MANUSIA	JULI
56	KSOP KELAS IV PADANG BAI	1	ALAM	JULI
57	KSOP KELAS I BANJARMASIN	1	TEKNIS	JULI
58	KSOP KELAS I SORONG	1	ALAM	JULI
59	KSOP KELAS IV ENDE	1	MANUSIA	JULI
60	UPP KELAS III LIKUPANG	1	TEKNIS	JULI
61	UPP KELAS I BAU-BAU	1	MANUSIA	JULI
62	KSOP UTAMA MAKASSAR	1	ALAM	JULI
63	UPP KELAS III LABUHAN	1	ALAM	JULI
64	KSOP KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN	1	TEKNIS	JULI
65	UPP KELAS III INDRAMAYU	1	TEKNIS	JULI
66	KSOP KELAS II PATIMBAN	1	ALAM	AGUSTUS
67	KSOP KELAS II BENOA	1	ALAM	AGUSTUS
68	UPP KELAS II TANA PASER	1	TEKNIS	AGUSTUS
69	KSOP KELAS II GRESIK	1	TEKNIS	AGUSTUS
70	KSOP KELAS I SAMARINDA	1	MANUSIA	AGUSTUS
71	KSOP KELAS II GRESIK	1	ALAM	AGUSTUS
72	UPP KELAS II BUNGKU	1	ALAM	AGUSTUS
73	KSOP KELAS II GRESIK	1	ALAM	AGUSTUS
74	UPP KELAS III BULI	1	MANUSIA	AGUSTUS
75	KSOP KELAS II GRESIK	1	TEKNIS	AGUSTUS
76	KSOP KELAS IV PROBOLINGGO	1	TEKNIS	AGUSTUS
77	KSOP KELAS IV PANGKALBALAM	1	ALAM	AGUSTUS
78	KSOP KELAS I PANJANG	1	ALAM	AGUSTUS
79	UPP KELAS II BRANTA	1	ALAM	AGUSTUS
80	UPP KELAS III BUNGKU	1	ALAM	SEPTEMBER
81	KSOP KELAS IV MERAUKE	1	ALAM	SEPTEMBER



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

No	Lokasi Kecelakaan Kapal	Jumlah Kecelakaan	Penyebab	Tanggal Kejadian
82	KSOP KELAS III SAMPIT	1	ALAM	SEPTEMBER
83	UPP KELAS III SELAYAR	1	MANUSIA	OKTOBER
84	KSOP KELAS IV TANJUNG PANDAN	1	ALAM	OKTOBER
85	KSOP KELAS II MANADO	1	ALAM	OKTOBER
86	KSOP KELAS IV SELAT PANJANG	1	ALAM	OKTOBER
87	KSOP KELAS II KOTABARU BATULICIN	1	TEKNIS	NOVEMBER
88	KSOP KELAS II TARAKAN	1	ALAM	NOVEMBER
89	KSOP KELAS II KOTABARU BATULICIN	1	TEKNIS	NOVEMBER
90	KSOP KELAS IV TEMBILAHAN	1	TEKNIS	NOVEMBER
91	KSOP KELAS III KUALA TANJUNG	1	ALAM	NOVEMBER
92	UPP KELAS II NUSA PENIDA	1	TEKNIS	NOVEMBER
93	UPP KELAS II LUWUK	1	TEKNIS	DESEMBER
94	KSOP KELAS II TARAKAN	1	ALAM	DESEMBER
95	KSOP KELAS I SORONG	1	ALAM	DESEMBER
96	KSOP KELAS II KIJANG	1	TEKNIS	DESEMBER
97	UPP KELAS I SANGKULIRANG	1	MANUSIA	DESEMBER
98	UPP KELAS II SERUI	1	ALAM	DESEMBER
99	UPP KELAS III DABO SINGKEP	1	TEKNIS	DESEMBER
100	KSOP KELAS II LABUAN BAJO	1	ALAM	DESEMBER
101	KSOP KELAS I BENOA	1	ALAM	DESEMBER

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan :

- Faktor Manusia : Human Error, kesalahan menerapkan standar profesi kepelautan
- Faktor Alam : Cuaca Buruk
- Faktor Teknis : Konsleting kelistrikan, rusaknya kemudi kapal, kerusakan lambung kapal

Upaya Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca ekstrem secara berkala;
- Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
- Evaluasi monitoring perwira jaga dalam penerbitan SPB;
- Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Pelaksanaan kegiatan uji petik pemeriksaan kapal menjelang lebaran, natal dan tahun baru;
- Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;



- Sosialisasi keselamatan pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat.

b)Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Laut (IKP 3.1)

Adapun realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Laut pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun- tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya

**Tabel III.1.11. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020
Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program (IKP 3.1)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	Target	1,23	1,21	1,09	0,97	0,80	
		Realisasi	1,02	1,14	0,99	0,84	0,90	
		Kinerja (%)	117,07	105,76	109,17	113,04	87,5	
Tingkat Keselamatan Transportasi Laut	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	99,99
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	99,99

Sumber data : Subdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

**c.)Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program
Tingkat Keselamatan Transportasi Laut (IKP 3.1)**

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Tingkat Keselamatan Transportasi Laut untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 99.99% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 99.99% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.



Tabel III.1.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keselamatan Transportasi Laut (IKP 3.1)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	Target Renstra	1,23	1,21	1,09	0,97	0,80	
		Realisasi Renstra	1,02	1,14	0,99	0,84	0,90	
		Kinerja (%)	117,07	105,76	109,17	113,04	87,5	
Tingkat Keselamatan Transportasi Laut	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	99,99
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	99,99

Sumber data : Subdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

4) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga point dua adalah **“Tingkat Keamanan Transportasi Laut”**

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Tingkat Keamanan Transportasi Laut (IKP 3.2)**

Tabel III.1.13. Tingkat Keamanan Transportasi Laut

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.3.2	Tingkat Keamanan Transportasi Laut	%	100	100	100	100	100	100	100

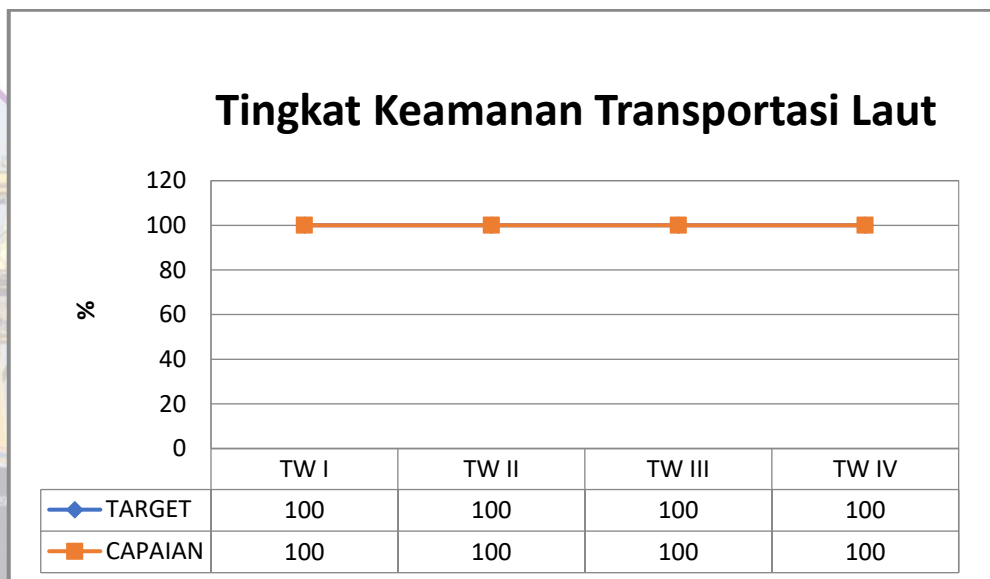
Sumber data : Subdit Patroli dan Pengamanan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Adapun target Tingkat Keamanan Transportasi Laut tahun 2025 sebesar 100%. Pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV belum terdapat gangguan keamanan, sehingga prosentase



pencapaian terhadap target sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena belum ada pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait gangguan keamanan di area pelabuhan ataupun di atas kapal.

Grafik II.1.4. Tingkat Keamanan Transportasi Laut



Realisasi capaian Tingkat Keamanan Transportasi Laut ini dihitung berdasarkan perhitungan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Keamanan Transportasi Laut} = \frac{100\% - (\text{jumlah gangguan keamanan transportasi laut})}{(\text{jumlah surat persetujuan berlayar})} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Keselamatan Transportasi Laut} &= \frac{100\% - (0)}{1.347.459} \times 100\% \\ &= 100 \end{aligned}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{(100 - (0 - 100))}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Menurut Amandemen *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* pada Chapter XI-2 tentang *International Ship And Port Facility Security Code (ISPS Code)*/Keamanan *Maritime* yang termasuk Gangguan Keamanan adalah sebagai berikut :

1. Perusakan terhadap atau penghancuran terhadap atau penghancuran terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan contohnya dengan alat peledak, pembakaran dengan sengaja, tindakan sabotase atau corat coret;
2. Pembajakan atau penyitaan kapal atau penyanderaan orang di atas kapal;



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

3. Merusak muatan, peralatan kapal yang perlu atau sistemnya, tempat penyimpanan kapal;
4. Keluar masuk secara tidak sah atau menggunakannya termasuk kehadiran penumpang gelap;
5. Penyelundupan senjata atau peralatannya termasuk senjata pemusnah massal;
6. Menggunakan kapal untuk membawa semua yang bermaksud menyebabkan peristiwa keamanan dan atau peralatannya;
7. Menggunakan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sarana untuk membuat kerusakan atau penghancuran;
8. Penyerangan dari arah laut ketika di Dermaga atau di tempat labuh;
9. Penyerangan ketika di laut.

Dalam rangka mengurangi gangguan keamanan transportasi laut langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yaitu:

1. Melaksanakan verifikasi manajemen keamanan fasilitas pelabuhan setiap 2.5 tahun sekali;
2. Melaksanakan verifikasi keempat (tambahan) manajemen keamanan fasilitas pelabuhan yang dilaksanakan sewaktu-waktu;
3. Menginstruksikan UPT untuk melaksanakan inspeksi bulanan sesuai dengan SE Dirjen Hubla No UM. 008/45/15/DJPL-14;
4. Menginstruksikan agar faspel melaksanakan training/ sosialisasi keamanan fasilitas pelabuhan sesuai dengan SE Dirjen Hubla No. UM.003/17/14/DJPL-15.
5. Mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-DJPL 16 tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 Tentang Pengembangan Penilaian Dan Prosedur Keamanan Siber (*Cyber Security*) Pada Manajemen Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan Untuk Penanganan Resiko Pada Sistem Jaringan Maya (*Cyber Risk Management*).
6. Mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.DJPL 690 Tahun 2023 Tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Training, *Drill* dan *Exercise* Sesuai Koda Internasional Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship And Port Facility Security Code*).

Adapun upaya yang sudah dilakukan Ditjen Perhubungan Laut dalam Pencegahan Gangguan Keamanan Pelayaran sebagai berikut :

1. Patroli rutin yang dilaksanakan oleh unsur penegakan hukum oleh UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di wilayah pelabuhan maupun perairan;
2. Melakukan patroli gabungan dengan unsur penegakan hukum dari Institusi Polri dan TNI;
3. Pengadaan senjata api di atas Kapal Patroli;
4. *Exercise* penggunaan senjata api patroli;
5. Pengadaan RHAB (Rigid Hulk Aluminium Boat).



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Tingkat Keamanan Transportasi Laut (IKP 3.2):

Adapun realisasi Tingkat Keamanan Transportasi Laut pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun - tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.1.14. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program (IKP 4)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	Target	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	
		Realisasi	0	0	0	0,18	0,1	
		Kinerja (%)	200	200	200	133,33	187,50	
Tingkat Keamanan Transportasi Laut	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data : Subdit Patroli dan Pengamanan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keamanan Transportasi Laut (IKP 3.2)

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Tingkat Keamanan Transportasi Laut untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.



Tabel III.1.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keamanan Transportasi Laut (IKP 3.2)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	Target Renstra	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	
		Realisasi Renstra	0	0	0	0,18	0,1	
		Kinerja (%)	200	200	200	133,33	187,50	
Tingkat Keamanan Transportasi Laut	%	Target Renstra	-	-	-	-	-	100
		Realisasi Renstra	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data : Subdit Patroli dan Pengamanan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

d. SASARAN PROGRAM (4)

Sasaran Program Sasaran Program “**Meningkatnya kinerja dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**” dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

4) Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) adalah “**Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**”

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Program Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Lau (IKP 4)

Tabel III.1.16. “Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut”

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.4	Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Para Direktorat, Para Bagian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut



Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan ukuran kinerja untuk berbagai kegiatan dukungan teknis berupa kegiatan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan dalam mendukung kinerja core-business terkait konektivitas, pelayanan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran adapun tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diukur dengan membandingkan antara realisasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dukungan teknis (perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan) di setiap bidang transportasi laut.





Tabel III.1.17 Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No	Kegiatan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT																		
		Dit. Lala			Dit. Kepelabuhan			Dit. Kappel			Dit. Kenavigasian			Dit. KPLP			Unit Pelaksana Teknis (UPT)			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	94	95	101,06	86,72	86,72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	94	100	
6	Persentase penyelenggaraan layanan internal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

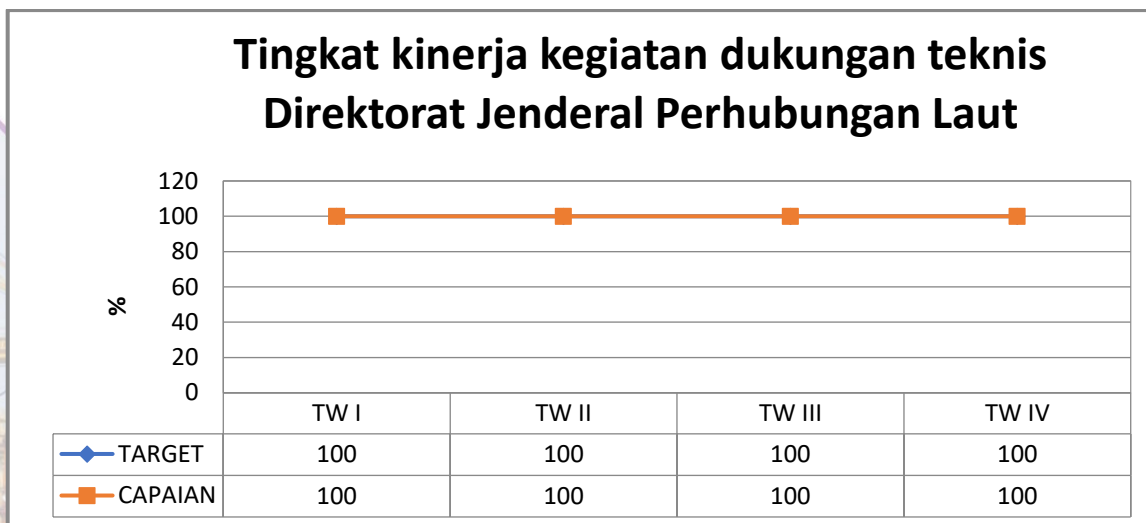


Tabel III.1.18 Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Teknis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No	Kegiatan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT			
		Target	Realisasi	%	Ket
1.	Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	100	100	100	
2	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	100	100	100	
3	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan kegiatan pendukung	100	100	100	
5	Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	100	100	100	
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	94	94	100	
7	Persentase penyelenggaraan layanan internal	100	100	100	
8	Persentase penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	
9	Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL	100	100	100	



Grafik II.1.5. Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 4)

Adapun realisasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun - tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.1.19. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020

Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 4)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data : Para Direktorat, Para Bagian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut



c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 4)**

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Tingkat Keamanan Transportasi Laut untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 4)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data : Para Direktorat, Para Bagian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. **SASARAN PROGRAM (5)**

Sasaran Program Sasaran Program “**Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**” dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut :

5). Indikator Kinerja Program (IKP 5) adalah “**Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**”



a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target PK Revisi Tahun 2025 Pada Indikator Kinerja Program Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 5)

Tabel III.1.21. Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2025					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.5	Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Para Direktorat, Para Bagian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV sebesar 100%, sehingga prosentase terhadap target sebesar 100%.



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

Tabel III.1.22 Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No	Kegiatan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT																		
		Dit. Lala			Dit. Kepelabuhan			Dit. Kappel			Dit. Kenavigasian			Dit. KPLP			Unit Pelaksana Teknis (UPT)			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai AKIP (Unit Kerja)	82.40	82.40	100	80.90	80.90	100	85.95	85.95	100	82.40	82.40	100	80.00	80.00	100	100	100	100	
3	Persentase terselenggaranya layanan perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

No	Kegiatan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT			
		Target	Realisasi	%	Ket
1.	Persentase terselenggaranya layanan manajemen SDM	100	100	100	
2	Persentase terselenggaranya layanan organisasi dan tata kelola internal	100	100	100	
3	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	100	100	100	
4	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	100	100	100	
5	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	79,5	79,5	100	
6	Persentase terselenggaranya layanan perencanaan	100	100	100	
7	Persentase terselenggaranya layanan anggaran	100	100	100	
8	Persentase terselenggaranya layanan pemantauan dan evaluasi	100	100	100	
9	Nilai AKIP (Unit Kerja)	80	82,79	103,5	
10	Persentase terselenggaranya layanan perkantoran	100	100	100	
11	Persentase terselenggaranya layanan umum	100	100	100	
12	Persentase usulan pemanfaatan BMN yang ditindaklanjuti	100	100	100	
13	Persentase pencapaian kerjasama pemanfaatan (KSP) yang dilaksanakan	100	100	100	



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

14	Persentase usulan penetapan status penggunaan barang milik negara (PSP BMN) yang ditindaklanjuti	100	100	100	
15	Persentase terselenggaranya layanan kehumasan	100	100	100	
16	Persentase terselenggaranya layanan data dan informasi	100	100	100	
17	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	3,8	3,8	100	
18	Persentase publikasi informasi melalui media sosial	100	100	100	
19	Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	3,8	3,8	100	
20	Persentase terselenggaranya layanan hukum	100	100	100	
21	Persentase terselenggaranya layanan kerjasama dan kemitraan	100	100	100	
22	Persentase perjanjian kerja sama bidang transportasi laut yang disepakati	100	100	100	
23	Persentase penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi bidang transportasi laut	100	100	100	
24	Persentase keterlibatan kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam kerjasama internasional	100	100	100	



Grafik II.1.6. Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2025 pada Indikator kegiatan Program Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 5)

Adapun realisasi Persentase Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dan untuk target maupun realisasi pada tahun - tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan terdapat perbedaan pada indikatornya.

Tabel III.1.23. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 5)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	Target	-	-	-	-	-	100
		Realisasi	-	-	-	-	-	100
		Kinerja (%)	-	-	-	-	-	100

Sumber data : Subdit Sistem Informasi Dan Sarana Prasarana Angkutan Laut, Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat



c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Program Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 5)**

Adapun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 pada Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk target sebesar 100% sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (IKP 5)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN
			2025
Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	Target	100
		Realisasi	100
		Kinerja (%)	100

Sumber data : Subdit Sistem Informasi Dan Sarana Prasarana Angkutan Laut, Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat



B. KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tabel III.2.1. Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET & Realisasi PK			PAGU Rp.	REALISASI		Capaian (%)
				T	R	%		Rp.	Fisik (%)	
1.	Meningkatnya Optimalisasi Pengelola Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai	80	82,79	103,48				

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2025 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3.1. Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	34.831.714.000	446.981.000	446.981.000
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	3.441.668.323.000	3.059.375.619.000	3.011.632.383.462
3	Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	28.083.901.000	6.379.802.000	6.342.139.945
4	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	1.079.652.228.000	1.300.909.271.000	1.263.314.687.450
5	Pelayanan Transportasi Laut	1.258.356.239.000	2.486.241.572.000	2.477.062.173.286
6	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	3.941.484.388.000	3.927.875.443.000	3.506.432.562.638
7	Penunjang Teknis Transportasi Laut	728.383.405.000	270.383.409.000	266.618.568.603
TOTAL		10.512.460.198.000	11.051.612.097.000	10.531.849.496.384

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Selama tahun 2025 Revisi Anggaran telah dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali sebagai berikut:

A. Revisi 1 (pengesahan Nomor S-57/AG/AG.3/2025 tanggal 18 Februari 2025)

Revisi anggaran berupa revisi Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2024) yang dilanjutkan ke TA 2025 tersebar di 6 proyek/lokasi sebesar Rp45.890.407.000,00.

B. Revisi 2 (pengesahan Nomor S-79/AG/AG.3/2025 tanggal 20 Februari 2025)

Revisi anggaran dalam rangka memenuhi kewajiban efisiensi belanja Kementerian Perhubungan berupa pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir sebesar Rp3.192.405.217.000,00.

C. Revisi 3 (pengesahan Nomor S-243/AG/AG.3/2025 tanggal 13 Maret 2025)

Revisi anggaran berupa revisi administratif perubahan kode pencantuman Catatan Halaman IVA DIPA/blokir Rincian Output (RO) 4632 EBA 994 Layanan Perkantoran, sebesar Rp140.074.000,00, semula tercantum kode blokir 9 (*Automatic Adjustment*), diubah menjadi kode blokir A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Merauke.

D. Revisi 4 dan 5 (pengesahan Nomor S-301/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Maret 2025)

Revisi anggaran berupa buka blokir catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi dan realokasi/pergeseran anggaran sebesar Rp1.751.733.797.000,00 untuk pemenuhan anggaran kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Angkutan Laut Keperintisan sebesar Rp1.006.693.883.000,00;
- b) Kebutuhan Operasional dan Non Operasional Mendasar sebesar Rp408.278.168.000,00;
- c) Pembangunan Pelabuhan Patimban bersumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp336.761.746.000,00.

E. Revisi 6 (pengesahan Nomor S-409/AG/AG.3/2025 tanggal 25 April 2025)



Revisi anggaran berupa:

- a) Pergeseran/penggantian pencantuman catatan halaman IV.A DIPA (blokir) efisiensi sumber dana SBSN pada 10 proyek/satker dengan jumlah blokir tetap sebesar Rp360.465.577.000,00
- b) Revisi/ralat administrasi perubahan kantor bayar (KPPN) sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat TA 2025, kegiatan *Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (Aton) Project* sebesar Rp70.070.000.000,00, semula kode KPPN 133 (KPPN Jakarta IV) seharusnya menjadi kode KPPN 140 (KPPN Jakarta Khusus PHLN).

F. Revisi 7 (pengesahan Nomor S-585/AG/AG.3/2025 tanggal 5 Juli 2025)

Revisi anggaran revisi berupa penambahan pagu penggunaan PNBP TA 2025 sebesar Rp439.124.661.000,00 dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan prioritas.

G. Revisi 8 dan 9 (pengesahan Nomor S-724/AG/AG.3/2025 tanggal 22 Agustus 2025)

Revisi anggaran berupa:

- a) Revisi penambahan pagu penggunaan PNBP (fungsional) TA 2025 dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp212.664.105.000,-.
- b) Revisi penambahan pagu penggunaan PNBP atas Pengelolaan BMN TA 2025 sebesar Rp16.172.272.000,-.
- c) Revisi anggaran berupa realokasi/pergeseran anggaran antar satker sumber dana PNBP dalam rangka pemenuhan kebutuhan prioritas sebesar Rp11.881.140.000,- dan
- d) Revisi anggaran pembukaan blokir pada catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi sebesar Rp510.779.707.000,-, yaitu untuk pemenuhan Belanja Pegawai sebesar Rp228.341.326.000,-, dan kegiatan prioritas dukungan Keselamatan Transportasi sebesar Rp282.438.381.000,-.

H. Revisi 10 dan 11 (pengesahan Nomor S-880/AG/AG.3/2025 tanggal 16 Oktober 2025)

Revisi anggaran berupa:

- a) Realokasi/pergeseran anggaran antar unit Eselon I dalam satu program yang sama dari Ditjen Perhubungan Laut ke Setjen Kementerian Perhubungan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan sumber dana Rupiah Murni guna memenuhi kebutuhan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan, sebesar Rp9.027.201.000,-.



- b) Relaksasi/buka blokir efisiensi sumber dana Rupiah Murni, yang selanjutnya direalokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran mendukung kebijakan Stimulus Ekonomi berupa Diskon Tarif Angkutan Laut, sebesar Rp134.721.954.000,-

I. Revisi 12 (pengesahan S-910/AG/AG.3/2025 tanggal 28 Oktober 2025)

Revisi anggaran berupa:

- a) Perubahan dan pergeseran kegiatan/proyek pada Daftar Prioritas Proyek (DPP) sumber dana SBSN:
- Perubahan anggaran yang bersifat mengurangi pagu sebesar Rp427.282.805.000,-
 - Pergeseran anggaran antar satker sebesar Rp9.344.000.000,-.
- b) Revisi penambahan pagu penggunaan PNPB Fungsional TA 2025 guna membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut, sebesar Rp40.726.643.000,-
- c) Revisi realokasi anggaran antar satker sumber dana PNPB guna membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut, sebesar Rp81.341.009.000,-
- d) Revisi realokasi anggaran antar satker yang berasal dari perubahan kegiatan guna membiayai kebutuhan operasional satker sumber dana Rupiah Murni, sebesar Rp893.640.000,-.

J. Revisi 13 (pengesahan Nomor S-929/AG/AG.3/2025 tanggal 5 November 2025)

Revisi anggaran berupa pemenuhan kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Wanam (sumber dana RM) sebesar Rp410.010.138.000,- dipenuhi melalui :

- a) Relaksasi/buka blokir efisiensi dan realokasi/pergeseran anggaran pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp178.533.749.000,-,
- b) Relaksasi/buka blokir efisiensi dan realokasi/pergeseran anggaran antar unit Eselon I dalam satu program yang sama dari Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp231.476.389.000,-.

K. Revisi 14 (surat pengesahan DJPB S-512/AG/AG.3/2025 tanggal 21 November 2025)

Revisi anggaran berupa:

- a) Realokasi anggaran antar unit Eselon I dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA. 2025 sebesar Rp 9.822.438.000,-
- b) Realokasi anggaran antar jenis belanja, antar Satker, antar wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA. 2025 sebesar Rp 13.053.915.000,-;



- c) Realokasi anggaran belanja pegawai antar Satker antar wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA. 2025 sebesar Rp 22.313.790.000,-.

L. Revisi 15 (surat pengesahan DJPB Nomor S-512/AG/AG.3/2025 tanggal 21 November 2025)

Revisi anggaran berupa:

- a) Revisi administratif berupa pergeseran pagu pendapatan PNBP antar satker yang tercantum pada halaman III DIPA satker-satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
- b) Relaksasi dan realokasi blokir efisiensi (sumber dana Rupiah Murni) dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran prioritas Pembangunan Pelabuhan Wanam pada Ditjen Perhubungan Laut TA. 2025 sebesar Rp99.989.862.000,-;
- c) Penambahan pagu penggunaan PNBP TA. 2025 dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp10.424.762.000,-;
- d) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker (sumber dana PNBP) TA. 2025 dalam rangka pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp13.744.727.000,-;

M. Revisi 16 (surat pengesahan ke-12 Nomor S-1031/AG/AG.3/2025 tanggal 11 Desember 2025)

Revisi anggaran berupa revisi :

Revisi anggaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Keuangan dalam hal pagu anggaran berubah, sebagai berikut:

- a) Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp5.452.462.000,-,
- b) Realokasi anggaran antar satker sumber dana PNBP sebesar Rp13.425.929.000,-,
- c) Realokasi anggaran antar satker dalam rangka penyelesaian pagu minus Belanja Pegawai sebesar Rp7.469.189.000,-

N. Revisi 17 (surat pengesahan ke-13 Nomor S-1161/AG/AG.3/2025 tanggal 31 Desember 2025)

Revisi anggaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, berupa perubahan/pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dalam rangka penyelesaian pagu minus Belanja Pegawai sebesar Rp100.000.000,00,-.

O. Usulan Revisi 18 (surat pengesahan belum terbit)

Revisi anggaran berupa realokasi/pergeseran anggaran antar satker antar wilayah kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka penyelesaian administratif pagu minus belanja pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut TA 2025 sebesar Rp 1.668.807.000,- (sumber dana RM).



Tabel III.3.2. Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO.	Indikator Kegiatan Program	Target	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	98,01	11.051.612.097.000	10.531.849.496.384	95,30	
TOTAL						

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel III.3.3 Realisasi Belanja Per Program

NO	Kode		Pagu Awal	Pagu Revisi	Real	%	Sisa
1.	022.0 4.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	7.007.876.260.000	7.985.409.695.000	7.513.427.991.977	94,09	471.981.703.023
2.	022.0 4.WA	Program Dukungan Manajemen	3.504.583.938.000	3.066.202.402.000	3.018.421.504.407	98,44	47.780.897.593
TOTAL			10.512.460.198.000	11.051.712.097.000	10.512.460.198.000	95,30	519.762.600.616

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Tabel III.3.4. Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,972	0,972					
							Layanan Konektivitas Angkutan Rede	Pagu Awal : 51.416.410.000 Pagu Revisi: 37.532.000.000 Pagu Revisi: 60.250.785.000 Pagu Revisi: 59.298.362.000	59.298.362.000	0	Anggaran yang tersedia dalam POK Awal untuk 16 layanan, namun sesuai Kep.Dirjenhub a KP-DJPL 691 Tahun 2024 tgl 25 Nov 24, terdapat 18 Trayek Angkutan Rede
							Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan	Pagu Awal : 400.910.743.000 Pagu Revisi : 461.966.176.000 Pagu Revisi: 429.143.168.000	429.143.168.000	0	Sesuai Kep.Dirjenla KP-DJPL 693 Tahun 2024 tgl 22 Nov 24, terdapat 107 trayek terdiri dari : a. 30 trayek penugasan dengan anggaran RP 165.380.735.000 yang tercantum dalam DIPA



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
											Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat. b. 77 trayek swasta dengan anggaran RP 648.729.483.276
							Layanan Konektivitas Angkutan Barang	Pagu Awal : 545.193.154.000 Pagu Revisi: 630.604.830.000	630.604.830.000	0	Sesuai Kep.Dirjenla KP-DJPL 702 Tahun 2024 tgl 26 Nov 24, 39 trayek
							Layanan Konektivitas Angkutan Ternak	Pagu Awal : 87.090.125.000 Pagu Revisi : 88.957.206.000 Pagu Revisi: 79.072.871.000	79.072.871.000	0	Sesuai Kep.Dirjenla KP-DJPL 692 Tahun 2024 tgl 25 Nov 24, 6 trayek
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut	Indeks	96,51	96,51					



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Serta Perlindungan Lingkungan Maritim	IKP 3.1	Tingkat keselamatan transportasi laut	%	100	100	Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	571,485,000	571,485,000	Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	
							Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Monitoring Evaluasi Surat Persetujuan Berlayar Kapal dan SPB Sungai Danau dan Penyeberangan	161.585.000	161.584.741	Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Monitoring Evaluasi Surat Persetujuan Berlayar Kapal dan SPB Sungai Danau dan Penyeberangan	
							Public Audience Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Berlayar	1,294,752,000	1,294,630,950		
							Monitoring Keselamatan Pelayaran	372,102,000	372,102,000		
		IKP 3.2	Tingkat Keamanan Transportasi Laut	%	100	100		37,648,000	37,641,944		



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SP.4	Meningkatnya Dukungan Teknis Terhadap Tata Kelola	IKP 4	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	100	Program Infrastruktur Konektivitas	Pagu Awal : 7.007.876.260.000 Pagu Akhir : 7.985.409.695.000	7.513.427.991.977	5.91	
SP.5	Meningkatnya Dukungan Manajemen Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKP 5	Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100	100	Program Dukungan Manajemen	Pagu Awal : 3.504.583.938.000 Pagu Akhir : 3.066.202.402.000	3.018.421.504.407	1.56	



BAB IV

Penutup

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional

Rasio Konektivitas Transportasi Laut diukur melalui jumlah pelabuhan laut yang disinggahi oleh angkutan laut untuk memastikan adanya layanan transportasi ke wilayah hinterland (wilayah pinggiran pendukung) pelabuhan tersebut antara lain sebagai berikut: trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut), Angkutan Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (PSO), Angkutan Laut Perintis dan Angkutan Ternak.

Target Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 0,972 rasio. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 432 Tahun 2017 tentang RIPN terdapat sebanyak 636 pelabuhan yang penggunaannya untuk angkutan laut. Selain itu terdapat jumlah pelabuhan laut baru yang telah terbangun pada tahun 2017-2024 serta pelabuhan yang telah terbangun dan dapat dioperasikan pada tahun n, dimana pada tahun 2025 ditargetkan terdapat 11 pelabuhan yang telah terbangun dan dapat dioperasikan pada tahun 2025, sehingga jumlah keseluruhan pelabuhan yang akan terlayani pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak $636 + 11 = 647$ pelabuhan.

Pada Triwulan I terdapat 5 (lima) pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Jangerbun berlokasi di Kabupaten Mimika, Papua. Tanjung Pakis berlokasi di Lamongan Jawa Timur. Pulau Seluan berlokasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Banda Besar berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Air Bangis, Oepoli, Rainis berlokasi di di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara yang dimasukkan ke dalam jaringan trayek angkutan laut dalam negeri, khususnya angkutan laut perintis yang secara keseluruhan jumlah



pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut sebanyak $611 + 5 = 616$ pelabuhan, sehingga terdapat realisasi rasio konektivitas sebesar 0,9591 Rasio dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,90%

Pada triwulan II pemerintah telah menambah 1 (satu) Pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Kobror Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Secara keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut sebanyak $616 + 1 = 617$ pelabuhan, sehingga terdapat realisasi rasio konektivitas sebesar 0,9607 Rasio dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,07%.

Pada triwulan III terdapat tidak ada tambahan 1 (satu) Pelabuhan singgah yaitu Bagan Asahan berlokasi di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Secara keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut sebanyak $617 + 1 = 618$, sehingga realisasinya rasio konektivitas masih sebesar 0,9607 atau kinerjanya mencapai 100,07%.

Pada triwulan IV terdapat perubahan dengan target awal sebesar 0,96 menjadi 0,972 dikarenakan ada penambahan 11 pelabuhan Pelabuhan singgah yaitu Tanake berlokasi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kajang berlokasi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Karas berlokasi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Salingsingan berlokasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Munse berlokasi di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Tanjung Ular berlokasi di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Sanur berlokasi di Kota Denpasar, Bali. Bahaur berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Mansalean berlokasi di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kambuno berlokasi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Padang Tikar berlokasi di Kalimantan Barat dan Wae Kelambu berlokasi di Labuan Bajo, NTT. Secara keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut sebanyak $618 + 11 = 629$, sehingga realisasinya rasio konektivitas masih sebesar 0,972 atau kinerjanya mencapai 100%

Terdapat 18 Pelabuhan yang belum dilayani angkutan laut antara lain : Pelabuhan Air Bangis, Pelabuhan Batanjung, Pelabuhan Dompok, Pelabuhan Kilo, Pelabuhan Malarko, Pelabuhan Mataritip, Pelabuhan Menggala, Pelabuhan Oepoli, Pelabuhan Parlimbungan Ketek, Pelabuhan Pawi, Pelabuhan Sebalang, Pelabuhan Sepo, Pelabuhan Sibade, Pelabuhan Tanjung Moch, Pelabuhan Sarang Elang, Pelabuhan Tanjung Satai, Pelabuhan Teluk Tapang, Pelabuhan Ujung Jabung



2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Transportasi Laut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian PAN-RB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik transportasi laut tahun 2025 dengan target nilai untuk Eselon II nilai indeks 96,51.

Pada triwulan I capaian nilai IKM dengan nilai 97,06 yang secara realtime data masuk pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management

Pada triwulan II capaian nilai IKM dengan nilai 96,78 yang secara realtime data masuk pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management Sehingga persentase kinerja terhadap target sebesar 100,27%.

Pada triwulan III capaian nilai IKM dengan nilai 96,03 yang secara realtime data masuk pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management Sehingga persentase kinerja terhadap target sebesar 99,51%.

Pada triwulan IV capaian nilai IKM dengan nilai 96,51 yang secara realtime data masuk pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management Sehingga persentase kinerja terhadap target sebesar 100%

3.1 Tingkat Keselamatan Transportasi Laut

Tingkat Keselamatan Transportasi Laut memiliki target pada tahun 2025 sebesar 100%, yang terdiri dari kegiatan program/ kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal, monitoring terkait permasalahan surat persetujuan berlayar, monitoring dan evaluasi kinerja pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing (PSCO), dan sosialisasi keselamatan pelayaran

Pada Tahun 2025 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan I sebanyak 288.069 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan



oleh alam sebesar 12 kejadian, manusia sebesar 4 kejadian dan teknis 18 kejadian, sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pada Triwulan II sebanyak 602.901 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 18 kejadian, manusia sebesar 8 kejadian dan teknis 26 kejadian, sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pada Triwulan III sebanyak 957.003 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 15 kejadian, manusia sebesar 4 kejadian dan teknis 9 kejadian, sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pada tahun 2025 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan IV sebanyak 1.347.459 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 10 kejadian, manusia sebesar 2 kejadian dan teknis 7 kejadian, sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

3.2 Tingkat Keamanan Transportasi Laut

Adapun target Tingkat Keamanan Transportasi Laut tahun 2025 sebesar 100%. Pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV belum terdapat gangguan keamanan, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena belum ada pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait gangguan keamanan di area pelabuhan ataupun di atas kapal.

4) Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan ukuran kinerja untuk berbagai kegiatan dukungan teknis berupa kegiatan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan dalam mendukung kinerja core-business terkait konektivitas, pelayanan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran adapun tingkat Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diukur dengan membandingkan antara realisasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dukungan teknis (perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan) di setiap bidang transportasi laut

5) Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV sebesar 100%, sehingga prosentase terhadap target sebesar 100%.



PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020. Sebagai implementasi, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2025. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029. Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta,

2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ANTONI ARIF PRIADI

NIP. 19730808 199903 1 003

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT		
2	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT		
3	DIREKTUR KEPELABUHANAN		
4	DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN		
5	DIREKTUR KENAVIGASIAN		
6	DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI		

KATA PENGANTAR

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020. Sebagai implementasi, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2025. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029. Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, 2025
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ANTONI ARIF PRIADI
NIP. 19730808 199903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Antoni Arif Priadi
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Kedua
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

DUDY PURWAGANDHI

ANTONI ARIF PRIADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut	Rasio	0,96
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik transportasi laut	Indeks	82
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim	IKP 3	Tingkat keselamatan transportasi laut	%	100
		IKP 4	Tingkat keamanan transportasi laut	%	100
SP 5	Meningkatnya dukungan teknis terhadap tata Kelola	IKP 5	Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
SP 6	Meningkatnya dukungan manajemen terhadap tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKP 6	Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
5. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut
6. Pelayanan Transportasi Laut
7. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut
8. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 34.831.714.000,00-
Rp. 3.441.668.323.000,00-
Rp. 23.020.119.000,00-
Rp. 28.083.901.000,00-
Rp. 1.079.652.228.000,00-
Rp. 1.258.356.239.000,00-
Rp. 3.941.484.388.000,00-
Rp. 728.383.405.000,00-

Disetujui,
Menteri Perhubungan

Jakarta, 2025
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

DUDY PURWAGANDHI

ANTONI ARIF PRIADI



REVIU PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020. Sebagai implementasi, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2025. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun, perlu dilakukan Reviu Perjanjian Kinerja dengan pertimbangan terdapat perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan Alokasi Anggaran dan Penyesuaian terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 – 2029. Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Reviu Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, 2025
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

MUHAMMAD MASYHUD
NIP. 19700622 199803 1 001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT		
2	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT		
3	DIREKTUR KEPELABUHANAN		
4	DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN		
5	DIREKTUR KENAVIGASIAN		
6	DIREKTUR KESATUAN PENGAWASAN LAUT DAN PELAYARAN		

KATA PENGANTAR

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020. Sebagai implementasi, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2025. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun, perlu dilakukan Reviu Perjanjian Kinerja dengan pertimbangan terdapat perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan Alokasi Anggaran dan Penyesuaian terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 – 2029. Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Reviu Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, 2025
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

MUHAMMAD MASYHUD
NIP 19700622 199803 1 001



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Masyhud
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Kedua
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

DUDY PURWAGANDHI

MUHAMMAD MASYHUD

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut	Rasio	0,972
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik transportasi laut	Indeks	96,40
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim	IKP 3.1	Tingkat keselamatan transportasi laut	%	100
		IKP 3.2	Tingkat keamanan transportasi laut	%	100
SP 4	Meningkatnya kinerja dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKP 4	Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
SP 5	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKP 5	Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut
5. Pelayanan Transportasi Laut
6. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut
7. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 446.981.000,00-
Rp. 3.059.375.619.000,00-
Rp. 6.379.802.000,00-
Rp. 1.300.909.271.000,00-
Rp. 2.486.241.572.000,00-
Rp. 3.927.875.443.000,00-
Rp. 270.383.409.000,00-

Disetujui,
Menteri Perhubungan

Jakarta, 2025
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

DUDY PURWAGANDHI

MUHAMMAD MASYHUD

pelabuhan yg dilayani

Daftar Pelabuhan Yang Disinggahi Kapal Angkutan Laut Tahun 2025

No.	Nama Pelabuhan Untuk Angkutan Laut Sesuai RIPN
1	Adault
2	Agats
3	Air Bangis
4	Air Buaya
5	Amahai
6	Amamapare
7	Ambalau
8	Ambo
9	Ambon
10	Ampana
11	Ampenan
12	Amurang
13	Anggrek
14	Ansus
15	Anyer Lor
16	Arwala / Sutilarang
17	Asiki
18	Atapupu
19	Atsy
20	Awerange
21	Baa
22	Babang
23	Badas
24	Bade
25	Bagan Asahan
26	Bagan Siapi-api
27	Baing
28	Bajoe
29	Balauring
30	Balikpapan
31	Banabungi Pasarwajo
32	Banda Besar
33	Banda Naira
34	Banemo
35	Banggai
36	Banjarmasin
37	Bantaeng/ Bonthain
38	Banten
39	Banyu Wangi/ Boom
40	Baranusa
41	Barus
42	Bastiong
43	Bataka
44	Batam/Batu Ampar
45	Batang
46	Batanjung
47	Batu Atas
48	Batu Enam

pelabuhan yg dilayani

49	Batu Goyang/Kalar-Kalar
50	Batu Merah
51	Batu Panjang
52	Baturube
53	Batutua
54	Bau-Bau/Murhum
55	Bawean
56	Bayun
57	Belang - Minahasa tenggara
58	Belang-Belang
59	Belawan
60	Belinyu
61	Belopa
62	Bemo
63	Benete
64	Bengkalis
65	Benjina
66	Benoa
67	Beo
68	Bere - Bere
69	Biak
70	Biaro
71	Bicoli
72	Bima
73	Binanatu
74	Binongko
75	Bintuhan/Linau
76	Bintuni
77	Biringkasi
78	Bisui
79	Bitung
80	Biu
81	Boepinang
82	Bojonegara
83	Boom Baru/Palembang
84	Branta
85	Brebes
86	Brondong
87	Buano
88	Budong-Budong
89	Buhias
90	Bukide
91	Bula - Maluku Tengah
92	Bula - Seram Bagian Timur
93	Buleleng (Sangsit)
94	Buli
95	Bulukumba/Lappe'e
96	Bumbulan
97	Bungku
98	Bunta
99	Bunyu
100	Calabai
101	Calang
102	Carik
103	Carocok Painan

pelabuhan yg dilayani

104	Celukan Bawang
105	Cirebon
106	Cituis
107	Dabo Singkep
108	Dama - Halmahera Utara
109	Damar
110	Dapalan
111	Daruba
112	Darume
113	Dawai
114	Dawelor
115	Depapre
116	Dobo
117	Dofa
118	Dompak
119	Donggala
120	Dorosagu
121	Dumai
122	Eci
123	Elat
124	Ende
125	Eray
126	Ereke
127	Essang
128	Fak-fak
129	Falabisahaya
130	Fani
131	Fogi
132	Galela
133	Galesong/Takalar
134	Garongkong
135	Geser
136	Giliketapang
137	Gilimanuk
138	Gita/Payahe
139	Glimandangin
140	Gorom
141	Gorontalo
142	Gresik
143	Gudang Arang
144	Gunung Sitoli
145	Hatu Piru
146	Hila/Romang
147	Idi
148	Ilwaki
149	Inawatan
150	Indari
151	Indramayu/Losarang
152	Ippi
153	Jailolo
154	Jampea
155	Janggerbun
156	Jayapura
157	Jeneponto
158	Jepara

pelabuhan yg dilayani

159	Juwana
160	Kabare
161	Kadatua
162	Kahakitang
163	Kaimana
164	Kairatu
165	Kaiwatu/Moa
166	Kakorotan
167	Kalabahi
168	Kalama
169	Kalaotoa
170	Kalbut
171	Kaledupa
172	Kalianda
173	Kalianget
174	Kalibaru
175	Kangean
176	Kao
177	Karang Agung
178	Karangantu
179	Karatung
180	Karimata
181	Karimun Jawa
182	Kasipute
183	Kataloka
184	Kawaluso
185	Kawio
186	Kayuadi
187	Kedi/Loloda
188	Kempo
189	Kendal
190	Kendari/Bungkutoko
191	Kendawangan
192	Kep. Seribu (P. Pramuka)
193	Keramaian
194	Kereng Bengkirai
195	Kertapati
196	Kesui
197	Ketapang (Kalbar)
198	Ketapang (Jatim)
199	Kilo
200	Kintap
201	Kisar
202	Kobisadar
203	Kobror
204	Koititi
205	Kokas
206	Kolaka
207	Kolbano
208	Kolonedale
209	Komodo
210	Korido
211	Kota Agung/Batu Balai
212	Kota Baru
213	Kotabunan

pelabuhan yg dilayani

214	Kresek/Kronjo
215	Kroing
216	Kuala Enok
217	Kuala Gaung
218	Kuala Jelay
219	Kuala Langsa
220	Kuala Mendahara
221	Kuala Pembuang
222	Kuala Semboja/Sebulu
223	Kuala Tanjung
224	Kuala Tungkal
225	Kumai
226	Kur
227	Kwandang
228	Labuan Amuk/Tanahampo
229	Labuan Bajo
230	Labuha
231	Labuhan - Pandeglang
232	Labuhan Haji
233	Labuhan Lombok
234	Labuhan Maringgai
235	Labuhan Uki
236	Lagundi
237	Lahewa
238	Laiwui
239	Lakara
240	Lakor
241	Lamakera
242	Lameluru
243	Lampia
244	Langara
245	Lapuko
246	Larantuka
247	Larat
248	Lasalimu
249	Lawele
250	Legon Bajak
251	Leksula
252	Lembar
253	Leok
254	Lerokis
255	Leti
256	Letung
257	Lewoleba
258	Lhok Tuan
259	Lhokseumawe/Kreung Geukeh
260	Liana Banggai
261	Likupang
262	Lipang
263	Lirang
264	Lirung
265	Loleo Jaya
266	Losseng
267	Lurang
268	Luwuk

pelabuhan yg dilayani

269	Maccini Baji
270	Madopolo/Joame
271	Mafa
272	Mahaleta
273	Maidi/Lifofa
274	Majene
275	Makalehi
276	Makassar
277	Makian
278	Malahayati
279	Malakoni/P. Enggano
280	Malala
281	Malarko
282	Malbufa
283	Malenge
284	Maligano
285	Malili
286	Maloy
287	Mamboro
288	Mamuju
289	Manado
290	Mangarang
291	Mangga Dua
292	Manggar
293	Mangoli
294	Manipa
295	Manitingting/Maba
296	Manokwari
297	Mansinam
298	Mantangisi
299	Manu/Gamunu
300	Marabatuan
301	Marabombang
302	Marampit
303	Marapokot
304	Maritaing
305	Marlasi
306	Marore
307	Marsela
308	Marunda
309	Masalembo
310	Mataritip
311	Matasiri
312	Matui
313	Matutuang
314	Maumbawa
315	Maumere /Lorens Say
316	Maurole
317	Mega
318	Melonguane
319	Mempawah
320	Menanga
321	Menggala
322	Menui
323	Meranti/Dorak

pelabuhan yg dilayani

324	Merauke
325	Mesuji (Lampung)
326	Mesuji - Ogan Komering Ilir
327	Meulaboh
328	Miargas
329	Midai
330	Molawe
331	Moor
332	Moru
333	Moti
334	Moutong
335	Muara Angke
336	Muara Baru
337	Muara Padang
338	Muara Sabak
339	Muara Siberut/Simailepet
340	Muko-Muko
341	Mumugu
342	Munte - Luwu Utara
343	Munte/Likupang Barat
344	Muntok
345	Nabire
346	Naikliu
347	Namlea
348	Namrole
349	Natal / Sikara-kara
350	Ndao
351	Ngalipaeng
352	Nipah Panjang
353	Nunbaun Sabu (Namosain)
354	Nunukan/Tunon Taka
355	Nusa Penida (Toyapakeh)
356	Oepoli
357	Ogoamas
358	Oransbari
359	Oswald Siahaan/Labuhan Angin
360	P. Banyak
361	P. Bonerate
362	P. Gebe
363	P. Jinato
364	P. Kalukalukuang
365	P. Mules
366	P. Raas
367	P. Sabutung
368	P. Sailus
369	P. Sapuka
370	P. Sebesi
371	P. Tabuan
372	Pacitan
373	Padang Bai
374	Pagimana
375	Palabuhanratu
376	Paleleh
377	Palipi
378	Paloh/Sakura

pelabuhan yg dilayani

379	Palopo/Tg. Ringgit
380	Palue
381	Pam
382	Pamanukan-Blanakan
383	Pamatata
384	Panarukan
385	Pangandaran/Bojongsalawe
386	Pangkal Balam
387	Pangkalan Brandan
388	Pangkalan Bun
389	Pangkalan Dodek
390	Pangkalan Susu
391	Panipahan
392	Paniti
393	Panjang
394	Pantai Cermin
395	Pantoloan
396	Papela
397	Para
398	Pare-Pare
399	Parigi
400	Parit Rempak
401	Parlimbungan Ketek
402	Pasang Kayu
403	Pasapat
404	Pasean
405	Pasipalele
406	Pasokan
407	Pasuruan
408	Patani
409	Patimban
410	Pattirobajo
411	Pawi
412	Pegatan Mendawai
413	Pehe
414	Pekajang
415	Pekalongan
416	Pekanbaru
417	Pelaihari/Swarangan
418	Pelita
419	Pemalang
420	Pemenang
421	Penajam Paser
422	Petta
423	Pigaraja
424	Pomako
425	Pomalaa/Dawi-dawi
426	Pontianak
427	Poom
428	Poopongan
429	Popolii
430	Poso
431	Pota
432	Probolinggo
433	Pulang Pisau

pelabuhan yg dilayani

434	Pulau Baai
435	Pulau Ende
436	Pulau Kampai
437	Pulau Kayoa
438	Pulau Laut
439	Pulau Owi
440	Pulau Salura
441	Pulau Sambu
442	Pulau Seluan
443	Pulau Tello
444	Pulau Teor
445	Raha
446	Raijua
447	Rainis
448	Ranai
449	Rangga Ilung
450	Ransiki
451	Rembang/Sluke
452	Rembang/Tasik Agung
453	Rengat/Kuala Cinaku
454	Reo
455	Riung
456	Sabang
457	Sadai
458	Sagea
459	Saketa
460	Salakan
461	Samarinda
462	Sampang
463	Sampit
464	Samuda
465	Sanana
466	Sangatta
467	Sangkulirang
468	Saonek
469	Saparua/Haria
470	Sape
471	Sapeken
472	Sapudi
473	Sarmi
474	Satui
475	Saukorem
476	Saumlaki
477	Sausapor
478	Sawang
479	Seba
480	Sebalang
481	Sebuku
482	Sedanau
483	Seget
484	Segun
485	Sei Berombang
486	Sei Kolak Kijang
487	Seira
488	Selat Lampa

pelabuhan yg dilayani

489	Selat Panjang
490	Selayar/Benteng/Rauf Rahman
491	Senayang
492	Sepo
493	Serasan
494	Serongga
495	Serui
496	Serwaru
497	Sesayap
498	Sibadeh
499	Sibigo
500	Sibolga
501	Sigli
502	Sikabalan/Pokai
503	Sikakap
504	Sikeli
505	Sinabang
506	Sinaboi
507	Singkawang
508	Singkil
509	Sinjai/Larea-rea
510	Sintete
511	Siompu
512	Sirombu
513	Siuban
514	Siwa/Bangsala
515	Soasio/Goto
516	Sofifi
517	Sorong
518	Subaim/Wasile
519	Subi
520	Sukadana
521	Sukamara
522	Sunda Kelapa
523	Sungai Guntung
524	Sungai Lumpur
525	Sungai Nyamuk/Sebatik
526	Sungai Pakning
527	Sungsang
528	Susoh
529	Taberfane
530	Taddan
531	Tagulandang
532	Tahuna
533	Talaga Raya
534	Talang Duku
535	Tana Paser/Pondong
536	Tangkiang
537	Taniwel
538	Tanjung Api-Api
539	Tanjung Balai Karimun
540	Tanjung Batu - Berau
541	Tanjung Batu - Kotabaru
542	Tanjung Batu Kundur
543	Tanjung Berakit

pelabuhan yg dilayani

544	Tanjung Beringin
545	Tanjung Buton
546	Tanjung Emas
547	Tanjung Intan
548	Tanjung Laut
549	Tanjung Medang
550	Tanjung Moco
551	Tanjung Pakis
552	Tanjung Pandan
553	Tanjung Perak
554	Tanjung Pinang
555	Tanjung Pura
556	Tanjung Redeb
557	Tanjung Santan
558	Tanjung Sarang Elang
559	Tanjung Satai
560	Tanjung Selor
561	Tanjung Silopo/Polewali
562	Tanjung Tiram - Tg Balai Asahan
563	Tanjung Tiram - Tg Balai Karimun
564	Tanjung Uban / Teluk Sasah
565	Tanjung Wangi
566	Tapaktuan
567	Tarakan/Malundung
568	Tarempa
569	Tegal
570	Telaga Biru
571	Teluk Air / Padang Tikar
572	Teluk Bayur
573	Teluk Betung
574	Teluk Dalam
575	Teluk Leidong
576	Teluk Melano/Teluk Batang
577	Teluk Sigintung/Seruyan
578	Teluk Tapang
579	Tembilahan
580	Teminabuan
581	Tenau/ Kupang
582	Tepa
583	Tepeleo
584	Ternate/A.Yani
585	Terong/Waiwerang
586	Tg. Balai Asahan/Teluk Nibung
587	Tg. Priok
588	Tg. Sidupa
589	Tifure
590	Tikong
591	Tilamuta
592	Tinombo
593	Tobelo
594	Tobilota
595	Toboali
596	Toli-toli
597	Torosik
598	Toyando

pelabuhan yg dilayani

599	Tual
600	Tuapejat
601	Tuhaha
602	Tulehu
603	Tutu Kembong
604	Ujung Jabung
605	Ujung Jampea
606	Ulu Siau
607	Una-Una
608	Upisera
609	Wahai
610	Waigama
611	Waikelo
612	Waingapu
613	Waisai
614	Waisarisa
615	Waiwadan
616	Waiwole
617	Waiwuring
618	Wakai
619	Wamengkoli
620	Wanci
621	Wani
622	Waren
623	Wasior
624	Watunohu
625	Waworada
626	Wayabula
627	Wayaua
628	Weda
629	Windesi
630	Wini
631	Wolu
632	Wonreli
633	Wulandoni
634	Wulur
635	Wuring
636	Yaba
637	Padang tikar
638	Tanake
639	Kajang
640	Karas
641	Saling Singan
642	Munse
643	Tanjung Ular
644	Bahaur
645	Sanur
646	Mansalean
647	Kambuno

**Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut
Tahun 2025**

No.	Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Air Bangis	Pasaman Barat	Status : Pelabuhan lokal (PL). Belum beroperasi karena sedang dalam pembangunan akses jalan darat menuju Pelabuhan Air Bangis yang dilakukan oleh Pemkab Pasaman Barat.
2	Batanjung	Kapuas	Status pelabuhan pengumpul (PP). Pembangunan belum selesai.
3	Dompak	Tanjung Pinang	Status pengumpan regional (PR). Pembangunan belum selesai.
4	Kilo	Dompu	Status Pengumpan Regional (PR). Sedang proses penyelesaian survey investigasi design (SID) pembangunan pelabuhan.
5	Malarko	Karimun	Status pelabuhan pengumpul (PP). Terdapat studi DED Tahun 2019, belum operasional, pembangunan blm selesai.
6	Mataritip	Berau	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Masih dalam proses penyelesaian pembangunan jalan akses masuk pelabuhan. Selain itu masih ada proses pembebasan lahan di lokasi pelabuhan.
7	Menggala	Tulang Bawang	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Sudah ada studi SID, namun perlu adanya pengerukan alur masuk ke pelabuhan.
8	Oepoli	Kupang	Status Pelabuhan Lokal. Pemprov NTT sedang melaksanakan penyusunan masterplan pembangunan pelabuhan Oepoli.
9	Parlimbungan Ketek	Mandailing Natal	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Masih dalam proses pembangunan akses jalan. Tahun 2020 Kemen PUPR sedang melanjutkan pembangunan akses jalan nasional ke pelabuhan Parlimbungan Ketek.
10	Pawi	Raja Ampat	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga.
11	Sebalang	Lampung Selatan	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Belum ada akses jalan ke pelabuhan Sebalang.
12	Sepo	Halmahera Tengah	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga.
13	Sibadeh	Aceh Selatan	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga.
14	Tanjung Moch	Tanjung Pinang	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Rencana dioperasikan 2024 oleh BP Kepri.
15	Tanjung Sarang Elang	Labuhanbatu	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga.
16	Tanjung Satai	Kayong Utara	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga.

**Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut
Tahun 2025**

No.	Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota	Keterangan
17	Teluk Tapang	Pasaman Barat	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Pembangunan akses jalan oleh Pemda belum selesai.
18	Ujung Jabung	Tanjung Jabung Timur	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Pembangunan belum selesai. Tahun 2023 Pemprov Jambi Hibahkan 12 Ha Lahan untuk Proyek Pelabuhan Ujung Jabung

Sumber data : RIPN



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PIAGAM PENGHARGAAN

Memberikan Penghargaan Kepada:

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PERAK

Sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 11 Februari 2026

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Rini Widyantini

Rini Widyantini





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PIAGAM PENGHARGAAN

Memberikan Penghargaan Kepada:

DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PRIOK

Sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Menuju

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Jakarta, 11 Februari 2026

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Rini Widyantini

